Politeknik Akamigas Palembang

2025

DOKUMEN STANDAR MUTU PENDIDIKAN POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG





DISUSUN :

BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN TRIDHARMA
POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG

POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG

TERAKREDITASI "BAIK SEKALI" BAN-PT

Akreditasi Institusi SK. BAN-PT No. 2124/SK/BAN-PT/Ak/PT/XI/2024 tanggal 26 November 2024

Kantor Pusat Adm. : Jln. Kebon Jahe Komperta Plaju Tlp. (0811) 7810800, 595595, Fax. (0711) 595595
K a m p u s : Jln. Rampai Komperta Plaju Tlp. (0711) 595597
: Jln G.H.A. Bastari Jakabaring Tlp. (0811 7810800)

Website : www.akamigaspalembang.ac.id **E-mail : admin@pap.ac.id**

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG
Nomor : 876/B1/PAP-VI/2025

TENTANG
STANDAR MUTU PENDIDIKAN POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG

Direktur Politeknik Akamigas Palembang,

Menimbang :
a. Bahwa Standar Mutu Pendidikan adalah dokumen wajib dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai salah satu bentuk implementasi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
b. Hasil Pendampingan SPMI terkait Optimalisasi SPMI bagi Perguruan Tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II (LLDikti II) pada Tanggal 24 Juni 2025 yang diselenggarakan oleh LLDikti II di Palembang.
c. Bahwa untuk maksud butir a dan b diatas, dipandang perlu untuk dibuat Peraturan Direktur tentang Standar Mutu Pendidikan Politeknik Akamigas Palembang sebagai landasan hukumnya.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidik3an, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Vokasi Tahun 2024 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
7. Statuta Politeknik Akamigas Palembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDAR MUTU PENDIDIKAN POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 30 Juni 2025
Direktur,

Ir. Hj. Amiliza Miarti, S.T.,M.Si.

POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG

TERAKREDITASI "BAIK SEKALI" BAN-PT

Akreditasi Institusi SK. BAN-PT No. 2124/SK/BAN-PT/Ak/PT/XI/2024 tanggal 26 November 2024

Kantor Pusat Adm. : Jln. Kebon Jahe Komperta Plaju Tlp. (0811) 7810800, 595595, Fax. (0711) 595595
K a m p u s : Jln. Rampai Komperta Plaju Tlp. (0711) 595597
: Jln G.H.A. Bastari Jakabaring Tlp. (0811 7810800)

Website : www.akamigaspalembang.ac.id **E-mail : admin@pap.ac.id**

LEMBAR PENGESAHAN

	PENANGGUNGJAWAB		
	NAMA	**JABATAN**	**TANDA TANGAN**
PERUMUSAN	M. Ikbal Aziz, S.E.,M.Si.	Wakil Direktur Bagian Akademik	
	Dian Kurnia Sari, S.T.,M.T.	Ketua Program Studi Teknik Analisis Laboratorium Minyak dan Gas	
	Achmad Faisal P., S.T.,M.Eng.	Ketua Program Studi Teknik Pengolahan Minyak dan Gas	
	Hendra Budiman, S.Si.,M.Si.	Ketua Program Studi Teknik Eksplorasi Produksi Minyak dan Gas	
	Mirza Adiwarman, S.T.,M.T.	Ketua Program Studi Teknik Pertambangan Batubara	
	Devia Septyani, S.E.,M.Si.	Ketua Program Studi Manajemen Keuangan	
PENETAPAN	Ir. Hj. Amiliza Miarti, S.T.,M.Si.	Direktur	
PERSETUJUAN	Ir. H. Abdul Rozak, M.Sc.	Ketua Yayasan Karya Bangsa	
PERTIMBANGAN	Ir. Hj. Amiliza Miarti, S.T.,M.Si.	Ketua Senat	
PENGENDALIAN	Ir. Lina Rianti, S.T.,M.T.	Ka. Divisi Pengembangan Standar Mutu Internal dan Sistem Informasi Penjaminan Mutu	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dokumen Standar Mutu Pendidikan Politeknik Akamigas Palembang Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan bentuk komitmen Politeknik Akamigas Palembang dalam memastikan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan sesuai dengan prinsip penjaminan mutu yang berkelanjutan.

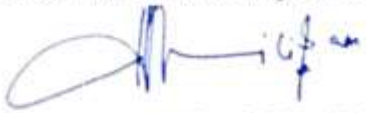
Penyusunan dokumen ini tidak lepas dari perjalanan Politeknik Akamigas Palembang dalam upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan, termasuk pengalaman penting saat menjalani proses akreditasi. Evaluasi diri yang mendalam, perbaikan sistematis, serta masukan dari para asesor telah menjadi bekal berharga untuk memperkuat fondasi sistem penjaminan mutu internal. Pengalaman akreditasi tersebut telah memberikan dorongan kuat bagi kami untuk membangun standar mutu yang lebih komprehensif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Dokumen ini merupakan revisi ke-5 dari standar mutu pendidikan sebelumnya, memuat aspek akademik, tata kelola, sumber daya, serta capaian pembelajaran, yang dirancang agar sejalan dengan standar nasional pendidikan tinggi dan praktik terbaik di tingkat global. Tujuan akhirnya adalah untuk mengarahkan Politeknik Akamigas Palembang menuju **predikat Unggul**, baik secara formal melalui instrumen akreditasi nasional, maupun secara substantif dalam kualitas lulusan, tata kelola, dan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, khususnya tim penjaminan mutu, pimpinan unit, dosen, tenaga kependidikan, serta mitra eksternal yang memberikan masukan dan dukungan.

Semoga dokumen ini menjadi acuan yang kuat dalam penjaminan mutu pendidikan di lingkungan Politeknik Akamigas Palembang, serta menjadi pijakan strategis menuju visi sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi yang unggul di bidang energi dan berdaya saing global.

Palembang, 30 Juni 2025
Direktur Politeknik Akamigas Palembang,



Ir. Hj. Amiliza Miarti, S.T.,M.Si.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... Error! Bookmark not defined.

DAFTAR ISI ..... **v**

BAB 1 STANDAR LUARAN PENDIDIKAN ..... **vi**
1.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG 1
1.2 RASIONAL STANDAR 1
1.3 DEFINISI ISTILAH YANG DIGUNAKAN 2
1.4 PERNYATAAN ISI STANDAR 4
1.5 STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR 7
1.6 INDIKATOR KINERJA 8
1.7 PIHAK PELAKSANA STANDAR 14
1.8 DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR 14
1.9 REFERENSI 15

BAB 2 STANDAR PROSES PENDIDIKAN **16**
2.1 VISI, MISI DAN TUJUAN POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG 17
2.2 RASIONAL STANDAR 17
2.3 DEFINISI ISTILAH 18
2.4 PERNYATAAN ISI STANDAR 22
2.4.1 Standar Proses Pembelajaran 22
2.4.2 Standar Penilaian Pembelajaran 25
2.4.3 Standar Pengelolaan Pembelajaran 27
2.5 STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR 32
2.6 INDIKATOR KINERJA 33
2.6.1 Standar Proses Pembelajaran 33
2.6.2 Standar Penilaian Pembelajaran 37
2.6.3 Standar Pengelolaan Pembelajaran 39
2.7 PIHAK PELAKSANA STANDAR 46
2.8 DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR 46
2.9 REFERENSI 48

BAB 3 STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN **49**
3.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG 50
3.2 RASIONAL STANDAR 50
3.3 DEFINISI ISTILAH YANG DIGUNAKAN 51
3.4 PERNYATAAN ISI STANDAR 55
3.4.1 Standar Isi 55
3.4.2 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 57
3.4.3 Standar Sarana, Prasarana, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) 60
3.4.4 Standar Pembiayaan 69
3.5 STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR 71
3.6 INDIKATOR KINERJA 72
3.6.1 Standar Isi 72
3.6.2 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 75
3.6.3 Standar Sarana, Prasarana, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) 78
3.6.4 Standar Pembiayaan 80
3.7 PIHAK PELAKSANA STANDAR 83
3.8 DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR 83
3.9 REFERENSI 85

DOKUMEN STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

BAB 1 STANDAR LUARAN PENDIDIKAN

STANDAR KE-1 DARI 3 STANDAR PENDIDIKAN

BADAN PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN TRIDHARMA

POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG

2025

1.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG

1. Visi

"Terwujudnya Institusi yang Unggul di Bidang Energi
dan Berdaya Saing Global Tahun 2045"

2. Misi

1. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang kontributif dan produktif di tingkat Nasional.
2. Memenuhi kebutuhan SDM yang tersertifikasi dan berdaya saing tinggi di tingkat ASEAN.
3. Mewujudkan kehidupan civitas akademika yang sejahtera, optimal dan kondusif serta bersinergi dengan pihak terkait.

3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang handal di bidang energi dan mampu bersaing di era globalisasi.
2. Mengembangkan karya penelitian yang bermanfaat dalam meningkatkan kepentingan masyarakat luas.
3. Memberikan kontribusi dan kegiatan produktif bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.
4. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme pengelolaan lembaga pendidikan yang mampu menghadapi persaingan global.

1.2 RASIONAL STANDAR

Sebagaimana Misi dan Tujuan Politeknik Akamigas Palembang (PAP) tersebut di atas, dimana salah satunya adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kehandalan dan daya saing global, maka PAP perlu menetapkan spesifikasi standar terkait untuk mewujudkan misi tersebut. Setiap lulusan sudah seharusnya memiliki kompetensi pada bidang ilmu jurusan atau program studi asalnya, kompetensi yang dimiliki diperoleh melalui rangkaian kegiatan pembelajaran yang ditempuh dalam periode studi tertentu, guna menjamin mutu kompetensi luaran (lulusan) Politeknik Akamigas Palembang berada pada level tertinggi sesuai SN Dikti bahkan melampaui dan sekaligus memenuhi kelengkapan dokumen Standar Pendidikan, maka perlu disusun standar khusus tentang Luaran Pendidikan.

"**Standar Kompetensi Lulusan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 5, 6, dan 7 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti yang kemudian dinyatakan tidak berlaku dan diperbaharui dengan sebutan "**Standar Luaran Pendidikan**" melalui Bagian Kedua Paragraf 2 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, dengan definisi :

> *"kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi".*

Standar luaran pendidikan digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota

masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.

1.3 DEFINISI ISTILAH YANG DIGUNAKAN

1. **Bekerja di tingkat Internasional** adalah bekerja pada institusi atau perusahaan di luar Indonesia atau pada institusi atau perusahaan asing/multinasional di Indonesia, atau berwirausaha pada lingkup internasional/lintas negara.
2. **Bekerja di tingkat Nasional** adalah bekerja pada institusi atau perusahaan milik negara atau swasta nasional di dalam Indonesia, atau berwirausaha pada lingkup nasional/lintas negara.
3. **Capaian Pembelajaran (CP)** merupakan kemampuan yang diperoleh melalui proses internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
4. **Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL Prodi)** merupakan suatu rumusan tentang apa yang harus diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh lulusan setelah menyelesaikan proses pendidikan di Program Studi.
5. **CDC** (*Career Development Center*) adalah CDC Politeknik Akamigas Palembang.
6. **Direktur** adalah Direktur Politeknik Akamigas Palembang
7. **DTPS** adalah Dosen Tetap yang tercatat di *Database* Dikti ber-*home base* di Program Studi dan memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang keilmuan inti Program Studi.
8. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
9. **Ketua Program Studi** atau disingkat **Kaprodi** adalah Ketua Program Studi yang ada di lingkungan Politeknik Akamigas Palembang
10. **Kurikulum** adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
11. **Lokakarya** adalah kegiatan musyawarah melibatkan *stakeholder* terkait dalam membahas suatu topik tertentu.
12. **Lulus Tepat Waktu** adalah lulus dalam waktu 3 hingga 4 tahun (untuk D3).
13. **Lulusan** adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum dan dinyatakan lulus melalui Yudisium Akhir Kelulusan.
14. **Masa Studi Lulusan** adalah waktu yang ditempuh Lulusan menyelesaikan masa studinya tepat sesuai beban belajar yaitu 3 tahun (6 semester).
15. **Pengguna Lulusan** adalah personil atasan langsung baik mewakili pribadi maupun institusi atau perusahaan yang menggunakan jasa atau mempekerjakan Lulusan.
16. **Profil Lulusan** adalah penciri atau peran profesional yang dapat dilakukan oleh Lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
17. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu di Politeknik Akamigas Palembang.
18. **Semester** adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk assesmen tengah semester dan akhir semester.

19. **Standar Kompetensi Lulusan** merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
20. **Tim Kurikulum** adalah panitia yang ditunjuk oleh Direktur untuk merancang kurikulum Program Studi di Politeknik Akamigas Palembang.
21. **Unit Pengelola Program Studi (UPPS)** adalah jajaran pejabat struktural pada tingkat pimpinan organisasi Politeknik yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola penyelenggaraan program studi sesuai regulasi bidang pendidikan, mulai dari Direktur hingga serendah-rendahnya Sekretaris Program Studi.
22. **Wakil Direktur** atau disingkat **Wadir** adalah Wakil Direktur I Bidang Akademik kecuali disebutkan lain.
23. **Waktu Tunggu Lulusan** adalah lamanya Lulusan mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha terhitung semenjak menjadi Lulusan.

1.4 PERNYATAAN ISI STANDAR

Acuan	Pernyataan
Pelampauan Matrik Penilaian LED LAM Teknik Poin C.6.4.a) Kurikulum	1. UPPS harus menerbitkan **Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Program Studi** yang didalamnya mengatur kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan 4 aspek yaitu: a. Penyediaan SDM terampil. b. Perkembangan industri. c. Pengembangan kemampuan berwirausaha. d. Penerapan metode pembelajaran system ganda (*dual system*), di industri dan di perguruan tinggi.
Matrik Penilaian LED LAM Teknik Poin C.6.4.a) Kurikulum	2. UPPS harus memastikan bahwa Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Program Studi harus sedikitnya memuat: a. Profil lulusan, Capaian Pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester yang mengacu ke SN-DIKTI dan *benchmark* pada institusi internasional, disesuikan dengan regulasi terkini, kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi. b. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.
Matrik Penilaian LED LAM Teknik Poin C.6.4.a) Kurikulum	3. Kaprodi bersama Tim Kurikulum harus melakukan kegiatan Penyusunan Kurikulum Program Studi minimal 1 kali secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang : a. Melibatkan pemangku kepentingan internal yaitu : 1) Dosen ; 2) Tenaga Kependidikan ; 3) Mahasiswa ; serta pemangku kepentingan eksternal yaitu : 1) Alumni ; 2) Akademisi ; 3) Asosiasi Profesi ; 4) Pemerintah ; 5) Pihak dunia usaha dan dunia industri b. Direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri dan asosiasi; c. Sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan Pengguna Lulusan.
Pasal 8 Permendikbud	4. UPPS harus memastikan bahwa dalam penyusunan **Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi**

Acuan	Pernyataan
53/2023 Matriks Penilaian LED LAM Teknik Nomor urut butir-13. Profil Lulusan dan CPL	memperhatikan : a. Visi dan misi PAP ; b. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia; c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. Kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; e. Ranah keilmuan program studi; f. Kompetensi utama lulusan program studi; g. Kurikulum program studi sejenis; h. Memiliki kompetensi dalam menghadapi persaingan global[#]; dan i. Dilakukan pengukuran dan ditinjau secara rutin[#]. 5. UPPS harus memastikan bahwa Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi diinformasikan kepada mahasiswa pada Program Studi tersebut.
Matrik Penilaian LED LAM Teknik Poin C.6.4.a) Kurikulum Matriks Penilaian LED LAM Teknik Nomor urut butir-14. Kesesuaian dan Tinjauan CPL	6. UPPS harus memastikan bahwa dalam kurikulum Program Studi : a. Memenuhi 3 unsur kesesuaian dengan Profil Lulusan dan Jenjang KKNI/SKKNI meliputi: 1) Diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi Prodi sejenis dan organisasi profesi. 2) Memenuhi level KKNI (5-6 untuk D3) 3) Dimutakhirkan secara berkala minimal 1 kali setiap 4 s.d. 5 tahun disesuaikan dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. b. Kesesuaian CPL dengan standar kompetensi lulusan mencakup : 1) Konsep rekayasa terapan yang spesifik dengan disiplin ilmu. 2) Kemampuan teknis dan kemampuan beradaptasi dengan standar keteknikan dan teknologi baru. 3) Keterampilan komunikasi dan kerja tim. 4) Kepatuhan terhadap etika profesi. c. 100% MK memiliki 4 aspek Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (yaitu Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, Keterampilan Khusus). d. Jumlah minimum SKS dalam kurikulum Prodi adalah 108 SKS. e. ≥50 % Jam Pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk Praktik (praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan) terhadap jam pembelajaran total dalam struktur pembelajaran.
Matrik Penilaian LED LAM Teknik Poin C.6.4.a) Kurikulum	7. Kaprodi bersama Tim Kurikulum harus membuat **Peta Kurikulum Program Studi** yang didalamnya menunjukkan bahwa 100% CPL Prodi dipenuhi oleh CPMK.
Matrik Penilaian LED LAM Teknik	8. Kaprodi dan Wadir 4 Bidang Kerjasama melalui CDC harus melaksanakan ***tracer study*** setiap tahun. *Tracer study* yang dilakukan sedikitnya terhadap Lulusan/ Alumni dan terhadap Pengguna Lulusan dan harus dipastikan agar:

Acuan	Pernyataan
Poin C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan	a. Rata-rata jumlah Lulusan yang memberi respon dalam survei *tracer study* minimal 50% dari total lulusan setiap tahun dalam tiga tahun terakhir. b. Pengguna Lulusan memberi respon terhadap survei kepuasan kinerja lulusan minimal 70% dari jumlah Lulusan tiap tahun dalam tiga tahun terakhir
Matrik Penilaian LED LAM Teknik Poin C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan Matriks Penilaian LED LAM Teknik Nomor urut butir-42, 43. Masa Studi dan Persentase Lulusan Tepat Waktu	9. Kaprodi harus melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan agar : a. Rata–rata IPK Lulusan tiap tahun dalam tiga tahun terakhir ≥ 3,25; b. Rata-rata masa studi Lulusan (MS) setiap tahun antara 2,5 < MS ≤ 3,5; c. Rata-rata mahasiswa Lulus Tepat Waktu ≥ 80% dari jumlah lulusan setiap tahun dalam 3 tahun terakhir; d. Jumlah mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri harus ≤ 6%.
Matrik Penilaian LED LAM Teknik Poin C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan Matriks Penilaian LED LAM Teknik Nomor urut butir-45. Masa Tunggu Lulusan	10. Kaprodi bersama CDC harus mengupayakan langkah-langkah strategis agar : a. Rata-rata lama waktu tunggu Lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama setiap tahun dalam tiga tahun terakhir < 3 bulan. b. Rata-rata kesesuaian bidang kerja Lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun ≥ 80% tinggi (sangat sesuai). c. Rata-rata jumlah lulusan bekerja di tingkat Internasional minimal ≥ 5%, dan bekerja di Tingkat Nasional minimal ≥ 20% dari jumlah lulusan setiap tahun dalam tiga tahun terakhir.
Pelampauan	11. UPPS wajib memastikan : a. 100% Lulusan mendapatkan pembekalan persiapan karir oleh CDC. b. ≥25% Lulusan mampu mencapai skor TOEFL ITP minimal 450 setiap tahun; c. UPPS wajib memastikan 100% Lulusan mengikuti Sertifikasi Kompetensi di LSP PAP dengan tingkat kelulusan (dinyatakan Kompeten) >80% setiap tahun.

[#]Syarat perlu unggul

1.5 STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Seluruh pihak yang terlibat diwajibkan membaca dan memahami isi dari standar luaran pendidikan.
2. Membagi tugas sesuai peran masing-masing dalam pemenuhan standar
3. Menyusun dan memutakhirkan Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum PAP termasuk didalamnya Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi sesuai dengan SN-Dikti.
4. Menetapkan kalender penyusunan dan monitoring pelaksanaan kurikulum.
5. Mengoptimalkan laju keterserapan lulusan dengan intensifikasi program kerja CDC melalui kegiatan pembinaan karir secara berkala dan kerjasama rekruitmen
6. Mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam pendataan *tracer study* untuk meningkatkan jumlah responden.

1.6 INDIKATOR KINERJA

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
1, 2, 3	1. Kegiatan Lokakarya kurikulum minimal 1 kali secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang: a. Melibatkan 4 pemangku kepentingan internal yaitu DTPS, non-DTPS, Tendik dan Mahasiswa, serta 5 pemangku kepentingan eksternal yaitu Alumni, Pihak industri yang relevan, Pemerintah, Asosiasi Profesi dan Akademisi. b. Direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, c. Sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan Pengguna Lulusan.	Nilai 4	LPJ Kegiatan Monev dan Lokakarya kurikulum	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan oleh dosen program studi.
4,5,6	2. Kurikulum Program Studi memenuhi 3 unsur kesesuaian dengan Profil Lulusan dan Jenjang KKNI/SKKNI meliputi: a. CPL Diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi Prodi sejenis dan organisasi profesi. b. Memenuhi level KKNI (5-6 untuk D3) c. Dimutakhirkan secara berkala minimal 1 kali setiap 4 s.d. 5 tahun disesuaikan dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Nilai 4	Tersedia dokumen kurikulum Prodi	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memenuhi level KKNI, dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks atau kebutuhan pengguna.	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI.	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNI.	Capaian pembelajaran tidak diturunkan dari profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNI

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
				kebutuhan pengguna.				
6	3. Kesesuaian CPL dengan standar kompetensi lulusan mencakup : a. Konsep rekayasa terapan yang spesifik dengan disiplin ilmu. b. Kemampuan teknis dan kemampuan beradaptasi dengan standar keteknikan dan teknologi baru. c. Keterampilan komunikasi dan kerja tim. d. Kepatuhan terhadap etika profesi.	Nilai 4	Tersedia dokumen kurikulum Prodi	Memenuhi ke empat (4) cakupan	Memenuhi tiga (3) dari empat cakupan	Memenuhi dua (2) dari empat cakupan	Memenuhi satu (1) dari empat cakupan	Tidak memenuhi standar kompetensi lulusan
6	4. 100% MK memiliki 4 aspek Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, Keterampilan Khusus	Nilai 4	Tersedianya bukti dokumen	Memenuhi empat (4) aspek	Memenuhi tiga (3) aspek dari empat aspek	Memenuhi dua (2) aspek dari empat aspek	Memenuhi satu (1) aspek dari empat aspek	Tidak memenuhi aspek CPL
6	5. Kurikulum Prodi memiliki minimum 108 SKS.	Nilai 4	Tersedianya bukti dokumen	≥108	<108 = menyalahi aturan			
6	6. ≥50 % Jam Pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk Praktik (praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan) terhadap jam pembelajaran total dalam struktur pembelajaran.	Nilai 4	Tersedianya bukti dokumen	Jika PJP ≥ 50% , maka Skor = 4	Jika PJP < 50% , maka Skor = 8 x PJP			
				JP = Jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN) JB = Jam pembelajaran total selama masa pendidikan. PJP = (JP / JB) x 100%				
7	7. Prodi memiliki Peta Kurikulum yang menunjukkan 100% CPL dipenuhi oleh CPMK.	Nilai 4	Tersedianya dokumen Peta Kurikulum Prodi	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas.	Struktur kurikulum tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Tidak ada Skor kurang dari 1

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
				pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	pembelajaran matakuliah.			
1,2	8. PAP memiliki Pedoman Pengembangan Kurikulum yang terbukti didalamnya mengatur kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan 4 aspek: a. Penyediaan SDM terampil. b. Perkembangan industri c. Pengembangan kemampuan berwirausaha d. Penerapan metode pembelajaran system ganda (*dual system*), di industri dan di perguruan tinggi.	Nilai 4	Tersedianya bukti dokumen	Perguruan tinggi memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan 4 aspek.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan aspek 1), 2) dan 3).	Perguruan tinggi memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan aspek 1) dan 2)	Perguruan tinggi memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang kurang mempertimbangkan aspek 1) dan 2).	Perguruan tinggi tidak memiliki kebijakan pengembangan kurikulum.
1,2	9. Pedoman Pengembangan Kurikulum terbukti didalamnya memuat paling sedikit : a. Profil lulusan, CP yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan RPS yang mengacu ke SN-DIKTI dan *benchmark* pada institusi internasional, disesuikan dengan regulasi terkini, kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi. b. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.	Nilai 4	Tersedianya bukti dalam dokumen terkait	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan peraturan terkini, dan kepekaan	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi nasional, peraturan peraturan terkini, dan kepekaan	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum namun belum lengkap.	Perguruan tinggi tidak memiliki pedoman pengembangan kurikulum.

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
				terhadap isu isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.	terhadap isu isu terkini meliputi pendidikan karakter, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi.	unsur yang berwenang dalam institusi		
9	10. Rata–rata IPK Lulusan dalam tiga tahun terakhir ≥ 3,25.	Nilai 4	Tersedianya dokumen	Jika RIPK ≥ 3,25, maka Skor = 4	Jika 2,00 ≤ RIPK < 3,25, maka Skor = ((8 x RIPK) - 6) / 5		Tidak ada skor kurang dari 2	
9	11. Rata-rata Masa Studi Lulusan (MS) setiap tahun antara 2,5 < MS ≤ 3,5	Nilai 4	Tersedianya dokumen	Jika 2,5 < MS ≤ 3,5 , maka Skor = 4	Jika 3,5 < MS ≤ 6 , maka Skor = 1 + (36 - 6 x MS) / 5			Jika MS ≤ 2,5 , maka Skor = 0
9	12. Jumlah mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri harus ≤ 6%.		Tersedianya dokumen	Jika MDO ≤ 6%, maka skor = 4.	Jika 6% < MDO < 45%, maka skor = [180 – (400 x MDO)] / 39.			Jika MDO ≥ 45%, maka skor = 0.
8,10	13. Rata-rata mahasiswa Lulus Tepat Waktu ≥ 80% dari jumlah lulusan setiap tahun dalam 3 tahun terakhir.	Nilai 4	Tersedianya dokumen	Jika PTW ≥ 80% ,maka Skor = 4	Jika PTW < 80% , maka Skor = 1 + ((30 x PTW) / 8)			Tidak ada Skor kurang dari 1.
8,10	14. Rata-rata Jumlah lulusan yang memberi respon dalam survey *tracer study* minimal 50% dari total lulusan setiap tahun dalam tiga tahun terakhir.	Nilai 4	Laporan *Tracer Study*	Lulusan > 50%	Tidak = perlu evaluasi			

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
8,10	15. Rata-rata Pengguna Lulusan memberi respon terhadap survei kepuasan kinerja lulusan minimal 70% dari jumlah lulusan tiap tahun dalam tiga tahun terakhir.	Nilai 4	Laporan *Tracer Study*	Pengguna lulusan > 70%	Tidak = perlu evaluasi			
10	16. Rata-rata Lama Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama setiap tahun dalam tiga tahun terakhir < 3 bulan*[1].	Nilai 4	Laporan *Tracer Study*	Jika WT < 3 bulan, maka Skor = 4.	Jika 3 ≤ WT ≤ 6, maka Skor = (24 – (4 x WT)) / 3 Persentase responden lulusan minimal 30 %			WT > 6 bulan, maka Skor = 0
10	17. Rata-rata kesesuaian bidang kerja Lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun ≥ 80% tinggi (sangat sesuai)*[1].		Laporan *Tracer Study*	Jika KBK ≥ 80% , maka Skor = 4	Jika KBK < 80%, maka Skor = 5 x KBK			
10	18. Rata-rata jumlah lulusan bekerja di tingkat Internasional minimal ≥5% dan bekerja di Tingkat Nasional minimal ≥20% dari jumlah lulusan setiap tahun dalam tiga tahun terakhir.	Nilai 4	Laporan *Tracer Study*	Jika RI > a dan RN > b maka Skor = 4	Jika 0 < RI ≤ a, atau 0 < RN ≤ b, atau 0 < RW ≤ c maka skor = 3.75 x ((A+B+(C/2))-(AxB)-((AxC)/2)-((BxC)/2)+((AxBxC)/2))			
				RI = (NI / NL) x 100% , RN = (NN / NL) x 100% , RW = (NW / NL) x 100% Faktor: a = 5% , b = 20% , c = 90% NI = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional. NN = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin. NW = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin. NL = Jumlah lulusan. A=RI/a; B=RN/b; C=RW/c Jika RI ≥ a dan RN < b, maka RI = a Jika RI < a dan RN ≥ b, maka RN = b Jika RW ≥ c, maka RW = c Ketentuan persentase responden lulusan: - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang, maka Prmin = 30%. - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 300 orang, maka Prmin = 50% - ((NL / 300) x 20%) Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = (PJ / Prmin) x Skor. NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) NJ = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang bekerja/berwirausaha PJ = Persentase lulusan yang terlacak = (NJ / NL) x 100% Prmin = Persentase responden minimum			

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
11	19. ≥25% Lulusan mampu mencapai skor TOEFL ITP minimal 450 setiap tahun.	Nilai 4	Laporan Lembaga Bahasa	Ya	Tidak = perlu evaluasi			
11	20. UPPS wajib memastikan 100% Lulusan mengikuti Sertifikasi Kompetensi di LSP PAP dengan tingkat kelulusan (dinyatakan Kompeten) >80% setiap tahun.	Nilai 4	Laporan LSP	Ya	Tidak = perlu evaluasi			

Keterangan : *[1] = merupakan syarat perlu peringkat APS LAM Keteknikan.

1.7 PIHAK PELAKSANA STANDAR

Pihak	No. Pernyataan
1. Direktur Politeknik Akamigas Palembang	1, 2, 4, 5, 6, dan 11
2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik	1, 2, 4, 5, 6, dan 11
3. Wakil Direktur 4 Bidang Kerjasama	1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, dan 11
4. Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Tridharma	1, 2, 4, 5, dan 6
5. Ketua Program Studi	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11
6. Ketua Unit *Career Development Center*	8, 10, dan 11
7. Direktur LSP	11
8. Kepala Lembaga Bahasa	11
9. Tim Kurikulum	3 dan 7

1.8 DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Dokumen	No. Pernyataan
1. Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Program Studi	1, 2, 3, 4, 5, dan 6
2. Dokumen Kurikulum Program Studi, termasuk didalamnya : 1) Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. 2) Peta Kurikulum Program Studi	1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7
3. Rekapitulasi data : 1) IPK Lulusan 3 tahun terakhir. 2) Masa studi lulusan tahunan. 3) Mahasiswa lulus tepat waktu 3 tahun terakhir. 4) Jumlah mahasiswa DO atau undur diri.	9
4. Rekapitulasi data : 1) Jumlah lulusan yang memberi respon dalam survei *tracer study* 2) Pengguna Lulusan memberi respon terhadap survei kepuasan kinerja lulusan 3) Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama 4) kesesuaian bidang kerja Lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama 5) jumlah lulusan bekerja di tingkat Internasional dan Tingkat Nasional 6) Rata-rata skor TOEFL ITP 7) Lulusan mengikuti Sertifikasi Kompetensi	9
5. Dokumen Rencana : 1) Rencana Strategis Program Studi 2) Rencana Strategis PAP	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11

	3) Rencana Kerja Tahunan Program Studi 4) Rencana Kerja Tahunan PAP	
6.	Dokumen *Tracer Study* dari pengelola *Tracer Study* setiap tahun : 1) SOP *Tracer Study* 2) Formulir *Tracer Study* Alumni 3) Formulir *Tracer Study* Pengguna Lulusan 4) Laporan *Tracer Study*	8 dan 10
7.	Laporan Monev Kurikulum Program Studi (dari BPMPT)	3, 4, 5, 8, 9, 10, dan 11
8.	Bukti keikutsertaan mahasiswa/ calon lulusan Pogram Studi setiap tahun dalam : 1) Pembekalan persiapan karir (dari CDC) 2) Ujian TOEFL ITP (dari Lembaga Bahasa) 3) Sertifikasi Kompetensi (dari LSP)	11

1.9 REFERENSI

1. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Kepmendikbudristek Nomor 210 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama.
3. Matriks Penilaian LED dan LKPT BAN-PT Tahun 2024 (Instrumen AIPT 4.0).
4. Matriks Penilaian LED dan LKPS LAM Keteknikan Tahun 2025 (Instrumen AIPS 3.0).

DOKUMEN STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

BAB 2 STANDAR PROSES PENDIDIKAN

STANDAR ke-2 DARI 3 STANDAR PENDIDIKAN

BADAN PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN TRIDHARMA

POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG

2025

2.1 VISI, MISI DAN TUJUAN POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG

1. Visi

"Terwujudnya Institusi yang Unggul di Bidang Energi
dan Berdaya Saing Global Tahun 2045"

2. Misi

1. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang kontributif dan produktif di tingkat Nasional.
2. Memenuhi kebutuhan SDM yang tersertifikasi dan berdaya saing tinggi di tingkat ASEAN.
3. Mewujudkan kehidupan civitas akademika yang sejahtera, optimal dan kondusif serta bersinergi dengan pihak terkait.

3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang handal di bidang energi dan mampu bersaing di era globalisasi.
2. Mengembangkan karya penelitian yang bermanfaat dalam meningkatkan kepentingan masyarakat luas.
3. Memberikan kontribusi dan kegiatan produktif bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.
4. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme pengelolaan lembaga pendidikan yang mampu menghadapi persaingan global.

2.2 RASIONAL STANDAR

Standar Proses Pendidikan merupakan standar kedua dari tiga standar pendidikan yang keberadaannya dalam pasal 5 ayat 3 Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Jika dilihat dari akarnya, standar ini merupakan penggabungan antara *Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran,* dan *Standar Pengelolaan Pembelajaran* yangmana pada regulasi sebelumnya merupakan standar-standar yang terpisah (Permendikbud No. 20 Tahun 2020).

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar Proses Pembelajaran meliputi tiga bagian yaitu (a) perencanaan proses pembelajaran, (b) pelaksanaan proses pembelajaran, dan (c) penilaian proses pembelajaran.

Sedangkan Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dilakukan dengan prinspip valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.

Adapun Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Pengelolaan dijalankan melalui kegiatan (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, serta (c) pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan yang menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi

perguruan tinggi.

Sebagaimana Misi dan Tujuan Politeknik Akamigas Palembang (PAP), salah satunya adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kehandalan dan daya saing global, maka PAP perlu menetapkan spesifikasi standar terkait untuk mewujudkan misi tersebut. Setiap lulusan sudah seharusnya memiliki kompetensi pada bidang ilmu jurusan atau program studi asalnya, kompetensi yang dimiliki diperoleh melalui rangkaian proses pendidikan yang ditempuh dalam periode studi tertentu, guna menjamin mutu kompetensi lulusan Politeknik Akamigas Palembang berada pada level tertinggi sesuai SN Dikti bahkan melampaui dan sekaligus memenuhi kelengkapan dokumen Standar Pendidikan, maka perlu disusun standar khusus tentang Proses Pendidikan.

2.3 DEFINISI ISTILAH

1. **Akuntabel,** yang berarti bahwa penilaian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dari semua hal mulai dari prosesnya hingga hasilnya
2. **Angket** adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengasuh mata kuliah dengan daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.
3. ***Assurance*** adalah kemampuan diktendik dan pengelola dalam memberi pelayanan yang membuat mahasiswa yakin bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan akademik.
4. **Bentuk Pembelajaran** berupa Penelitian, perancangan atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
5. **Berpusat pada mahasiswa** merupakan CPL diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
6. **Capaian pembelajaran (CP)** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
7. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah Capaian Pembelajaran bagi Lulusan sebuah program studi.
8. **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)** adalah Capaian Pembelajaran bagi Lulusan mata kuliah.
9. **Dosen** atau **Dosen Pengajar Mata Kuliah** adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang bertugas untuk mentransformasikan serta mengembangkan pendidikan melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian masyarakat berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
10. **Dosen Pembimbing Penelitian** adalah Dosen yang ditunjuk berdasarkan SK Direktur PAP untuk membimbing Penelitian Mahasiswa.
11. **Dosen Pembimbing PkM** adalah Dosen yang ditunjuk berdasarkan SK Direktur PAP untuk membimbing Pengabdian kepada Masyarakat Mahasiswa.
12. **Efektif** merupakan CPL diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
13. **Empati** adalah kesediaan/kepedulian diktendik dan pengelola untuk berkomunikasi dan memberi perhatian terhadap kondisi mahasiswa.
14. **Formatif** yaitu memperbaiki kekurangan hasil belajar peserta didik dalam sikap,

pengetahuan, dan keterampilan

15. **Holistik** merupakan proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
16. **Integratif** merupakan CPL diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
17. **Interaktif** merupakan CPL diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.
18. **Kedalaman dan Keluasan RPS** adalah tingkatan kesesuaian materi pembelajaran dengan capaian pembelajaran lulusan setiap Program Studi sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan relevansi bidang ilmu program studi dengan perkembangan iptek dasar dan mutakhir, konsep baru hasil penelitian dan relevansi dunia kerja dengan profesi lulusan.
19. **Kolaboratif** merupakan CPL diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
20. **Kontekstual** merupakan CPL diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
21. **Mekanisme penilaian** terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian dilakukan dengan alur: 1). menyusun; 2). menyampaikan; 3). menyepakati; 4). melakukan; 5) memberi umpan balik; dan 6). mendokumentasikan.
22. **Metode Pembelajaran** adalah metode yang digunakan dalam mata kuliah untuk mencapai CPMK seperti RBE, IBE, PBL, Teaching Factory/Teaching Industry dan lain-lain.
23. **Objektif**, penilaian dengan prosedur dan kriteria yang jelas.
24. **Observasi** adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran.
25. **Otentik** merupakan instrumen penilaian dan proses capaian peserta didik dalam penerapan sikap pengetahuan dan keterampilan sistematis, penilaian secara berencana dan bertahap**.**
26. **Pelaksana Standar Pengelolaan Pembelajaran Perguruan Tinggi** adalah Unit Pengelola Perguruan Tinggi (UPPT) diwakili oleh Wakil Direktur I Bidang Akademik.
27. **Pelaksana Standar Pengelolaan Pembelajaran Program Studi** adalah Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi (UPPS) diwakili oleh Ketua Program Studi (Kaprodi).
28. **Pelaksanaan penilaian** dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh: 1). dosen pengampu; 2). dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau 3). dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
29. **Penilaian** harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (*decisiveness*), dan percaya diri (*confidence*) yang harus dimiliki oleh mahasiswa.
30. **Penilaian hasil belajar** adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan.
31. **Penilaian kinerja**, penilaian mengamati peserta didik dalam melakukan sesuatu.

32. **Penilaian portofolio** merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaikatau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran
33. **Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa** mencakup:1). prinsip penilaian;2). teknik dan instrumen penilaian; 3). mekanisme dan prosedur penilaian; 4). pelaksanaan penilaian;5). pelaporan penilaian; dan 6). kelulusan mahasiswa.
34. **Program Studi** adalah Program Studi yang ada di lingkungan Politeknik Akamigas Palembang.
35. **Prosedur penilaian** mencakup tahap: 1). Perencanaan; 2). kegiatan pemberian tugas atau soal; 3). observasi kinerja; 4). pengembalian hasil observasi; dan 5). pemberian nilai akhir
36. ***Reliability*** adalah kehandalan diktendik dan pengelola dalam memberikan layanan sesuai dengan kebijakan dan standar yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan.
37. ***Responsivenes*** adalah tingkat kesegeraan diktendik dan pengelola yang bersangkutan langsung dengan mahasiswa dalam merespon kebutuhan mahasiswa dan memberikan konsultasi, pembinaan atau troubleshooting akademik dan non-akademik.
38. **Rubrik** merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa.
39. **Saintifik** merupakan CPL diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
40. **Semester** adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk asesmen tengah semester dan akhir semester.
41. **Standar Proses Pembelajaran** merupakan kriteria minimum yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar di Politeknik Akamigas Palembang guna memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
42. **Standar Penilaian Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
43. **Standar Pengelolaan Pembelajaran** adalah kriteria minimum terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi yang mengacu pada harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.
44. **Standar Penilaian terintegrasi** adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan.
45. **Prinsip penilaian** mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
    a. Prinsip **edukatif** merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: 1). memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan 2). meraih capaian pembelajaran lulusan.
    b. Prinsip **otentik** merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa

pada saat proses pembelajaran berlangsung.

c. Prinsip **objektif** merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
d. Prinsip **akuntabel** merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
e. Prinsip **transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

46. **Suasana Akademik** adalah lingkungan yang berhubungan dengan pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
47. **Sumber Belajar** adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dalam proses pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung**.**
48. ***Tangible*** adalah kapasitas pengelola untuk terus melakukan program perawatan, perbaikan dan penambahan atau pengadaaan fasilitas dan sarpras pembelajaran yang berjumlah cukup, berkualitas tinggi, nyaman, memadai dan dapat diakses seluruh mahasiswa.
49. **Tematik** merupakan CPL diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
50. **Unjuk kerja** adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu dari dosen untuk menghasilkan sebuah karya.
51. **Penilaian capaian pembelajaran** dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
    a. Penilaian ranah **sikap** dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin, dan bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.
    b. Penilaian ranah **pengetahuan** dapat dilakukan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian,misalnya saat seminar dan ujian skripsi sedangkan secara tidak langsung maksudnya adalah menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.
    c. Penilaian ranah **keterampilan** melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuannya.

2.4 PERNYATAAN ISI STANDAR

2.4.1 Standar Proses Pembelajaran

Acuan	Pernyataan
	Karakteristik Proses Pembelajaran
• Matrik Penilaian APS LAM Teknik C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran Poin 39 • Pelampauan	1. Ketua Program Studi wajib memastikan bahwa dalam proses pembelajaran Program Studi untuk memperoleh **Capaian Pembelajaran Lulusan** terbukti menerapkan 9 karakteristik proses pembelajaran mencakup sifat : 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa. 2. Ketua Program Studi wajib memastikan **Profil Lulusan** yang telah dihasilkan sesuai dengan Capaian Pembelajaran melalui penerapan 9 karakteristik Proses Pembelajaran.
	Penerapan Sistem Penugasan Dosen
Matrik Penilaian APT BAN-PT C.6.4.b) Pembelajaran, Poin 39 A	3. Direktur PAP melalui Wadir I Bidang Akademik wajib menetapkan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen. 4. Wadir 1 Bidang Akademik pada awal semester wajib memastikan bahwa Ketua Program Studi telah mengimplementasikan **Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen** dimana Dosen Pengajar Mata Kuliah ditugaskan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalamannya dalam proses pembelajaran. 5. Direktur wajib menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Daftar Pengajar dan Jadwal Kuliah (SK Mengajar) pada setiap Program Studi dengan mempertimbangan masukan dari Program Studi secepatnya setelah Rapat Dosen Program Studi selesai dilaksanakan. 6. Ketua Program Studi wajib mensosialisasikan SK Mengajar kepada Civitas Akademika yang terkait, paling lambat 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai pada setiap semester

Acuan	Pernyataan
	Rencana Pembelajaran Semester
APT BAN-PT C.6.4.b) Pembelajaran, Poin 39 B (dalam kaitan dengan pedoman pembelajaran)	7. BPMPT wajib memastikan tersedia **Pedoman Penyusunan dan Implementasi RPS**, disosialisasikan kepada dan dapat diakses oleh Dosen.
• Turunan Permen 53/2023 Pasal 40, Pasal 41 (2) • Matrik Penilaian APS LAM Teknik C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran, Poin 40 A • Matrik Penilaian APS LAM Teknik C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran, Poin 41 D	8. Dosen Pengajar Mata Kuliah baik secara mandiri dan/atau secara bersama dalam tim dosen pengampu keahlian bidang ilmu wajib: 1) menyusun **Rencana Pembelajaran Semester 4.0** yang sesuai dengan format SN Dikti (RPS 4.0) atau lebih lengkap (pernyataan tersendiri dalam pernyataan no 11) , 2) menggunakan metode pembelajaran berjenis *research-based education* (RBE), *industry-based education* (IBE), *teaching factory/ teaching industry* (atau sebutan lain seperti *project-based method*, *case-based method, problem-based method/ product-base method*) dan metode berciri vokasional lainnya dalam RPS, 3) memiliki Kedalaman dan Keluasan RPS yang relevan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan, dan 4) memasukkan hasil **monev proses pembelajaran** sebelumnya dan juga hasil kegiatan Penelitian dan atau hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan berkoordinasi ke Unit Pengelola Program Studi. 9. Ketua Program Studi wajib memastikan metode pembelajaran berjenis *research-based education* (RBE), *industry based education* (IBE), *teaching factory/ teaching industry* dan metode berciri vokasional lainnya digunakan dalam RPS yang disusun Dosen. 10. Ketua Program Studi pada awal semester wajib melakukan pemeriksaan untuk memastikan dokumen RPS : 1) tersedia lengkap untuk seluruh (100%) mata kuliah, 2) dikumpulkan oleh Dosen Pengajar Mata Kuliah paling lambat 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai atau setelah rapat Dosen, 3) disosialisasikan kepada dan disepakati oleh mahasiswa pada pertemuan atau minggu perkuliahan pertama, dan 4) dapat diakses oleh mahasiswa minimal dalam bentuk *softcopy*. dan merekam serta melaporkan hasil pemeriksaan kepada tim monev proses pembelajaran
• Matrik Penilaian APS LAM Teknik C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran, Poin 40 A • APS LAM Teknik C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran Poin 41 B • Matrik Penilaian APT BAN PT C.6.4.a Kurikulum, Poin 38 B (dalam kaitan dengan ketersediaan Pedoman Pengembangan Kurikulum, • Matrik Penilaian APS LAM Teknik Nomor Butir 15 Rencana Proses	11. Ketua Program Studi dalam memeriksa RPS diawal semester wajib memastikan bahwa kelengkapan konten RPS setiap mata kuliah : 1) telah memiliki isi/ konten RPS sesuai dengan SN Dikti (RPS 4.0) yang sekurang-kurangnya telah mencakup : a) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e) Metode pembelajaran; f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan

Acuan	Pernyataan
Pembelajaran	i) Daftar referensi yang digunakan. 2) telah memiliki bobot metode pembelajaran berkelompok berjenis *research-based education* (RBE), *industry based education* (IBE), *teaching factory/ teaching industry* (atau sebutan lain seperti *project-based method*, *case-based method, problem-based method*/ *product-base method*) minimal 50%. 3) telah memiliki Kedalaman dan Keluasan RPS yang relevan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan. serta merekam dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada tim monev proses pembelajaran
• APS LAM Teknik, C.6.4.c) RPS, Poin 40 A • APS BAN PT C.6.4.c Integrasi Penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran, Poin 41 B (terkait bukti implementasi integrasi)	12. Ketua Program Studi wajib memastikan bahwa RPS yang dibuat oleh Dosen Pengasuh Mata Kuliah : 1) telah dilakukan penyesuaian atau pemutakhiran konten secara berkala, minimal 1x setiap tahun, dan 2) telah mengintegrasikan hasil penelitian dan atau hasil Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan sesuai **Pedoman Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kedalam Pembelajaran**.
• APS LAM Teknik, C.6.4.c) RPS, Poin 40 B • APS LAM Teknik, C.6.4.d) Pelaksanaan proses pembelajaran, Poin 41 B	13. Dosen Pengajar Mata Kuliah dalam melaksanakan proses pembelajaran wajib mengacu pada RPS dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat. 14. Ketua Program Studi wajib melakukan pemantauan terhadap realisasi penyampaian materi pembelajaran oleh Dosen Pengajar Mata Kuliah dalam perkuliahan untuk memastikan isi materi pembelajaran telah sesuai dengan RPS yang ditetapkan, dalam rangka menjaga mutu proses, sepanjang jalannya perkuliahan dalam semester.
	Penetapan strategi, metode pembelajaran, media pembelajaran dan penilaian pembelajaran
• Permen 53/2023 Pasal 13 ; Pelaksanaan Proses Pembelajaran • Matrik Penilaian APS LAM Teknik C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran, Poin 41 A	15. Ketua Program Studi wajib memastikan interaksi yang berlangsung antara Dosen, Mahasiswa dan Sumber Belajar dalam lingkungan belajar dalam bentuk audio-visual baik secara *offline* maupun *online* didokumentasikan dengan lengkap dan rapi serta dapat diakses oleh Sivitas Akademika yang berkepentingan.
	Persentase jumlah kredit mata kuliah praktikum/praktik/ PKL terhadap jumlah kredit seluruh mata kuliah
• APT BAN-PT No 40 : Bobot Kredit Mata kuliah • APS LAM Teknik C.6.4.d) Jam Pemb. Praktik, Poin No 42 • Matrik Penilaian APS LAM Teknik Nomor Butir	16. Ketua Program Studi wajib memastikan bahwa 50% - 70% jam pembelajaran atau jumlah kredit mata kuliah dari total jumlah jam pembelajaran atau total jumlah kredit selama masa program pendidikan berbentuk praktikum/ praktik/ PKL.

Acuan	Pernyataan
18 Pembelajaran : Penugasan/Praktikum/Praktik	

2.4.2 Standar Penilaian Pembelajaran

Acuan	Pernyataan
• Pelampauan Matrik Penilaian APS LAM Teknik C.6.4.f), Penilaian Pembelajaran, Poin 44 A • Standar Penilaian Permen 53/2023 Pasal 26 ayat (2) • Standar Penilaian Permen 53/2023 Pasal 27	17. Direktur melalui Wadir 1 Bidang Akademik bersama BPMPT wajib menyusun dan menetapkan kebijakan yang mengatur tentang penilaian pembelajaran oleh Dosen Pengasuh Mata Kuliah di setiap Program Studi dalam usaha mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan, tercantum dalam baik Pedoman Akademik ataupun lebih baik berupa pedoman tersendiri berupa **Pedoman Penilaian Pembelajaran** yang isinya sekurang-kurangnya mencakup : 1) Prinsip penilaian, 2) Teknik dan instrumen penilaian, 3) Mekanisme penilaian (formatif atau sumatif) 4) Prosedur penilaian, 5) Pelaksanaan penilaian, 6) Pelaporan penilaian, dan 7) Kelulusan mahasiswa 18. Direktur wajib menetapkan mekanisme pelaksanaan penilaian formatif dan penilaian sumatif yang dipergunakan setiap mata kuliah di Program Studi pada setiap semester 19. Ketua Program Studi bersama BPMPT wajib memastikan : 1) Penggunaan penilaian formatif atau penilaian sumatif pada setiap mata kuliah telah sesuai dengan ketetapan Direktur, 2) Sosialisasi mekanisme penilaian kepada mahasiswa telah dilakukan oleh Dosen melalui Kontrak Perkuliahan. 20. Ketua Program Studi wajib memastikan pelaksanaan penilaian atau evaluasi pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian Capaian Pembelajaran yang dilakukan oleh Dosen Pengasuh Mata Kuliah pada minimum 70% jumlah mata kuliah terbukti memenuhi 7 Prinsip Penilaian yaitu : 1) valid, 2) reliabel, 3) transparan, 4) akuntabel, 5) berkeadilan, 6) objektif, dan 7) edukatif yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan **rubrik/portofolio penilaian** pada akhir setiap semester.

Acuan	Pernyataan
Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS LAM Teknik C.6.4.f), Poin 44 B	21. Ketua Program Studi wajib memastikan pelaksanaan penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh Dosen Pengasuh Mata Kuliah pada sedikitnya 80% matakuliah terbukti menunjukkan kesesuaian antara Teknik dan Instrumen Penilaian yang digunakan dengan Capaian Pembelajaran, dengan rincian : 1) Teknik penilaian, dimana menggunakan dua atau lebih teknik berupa : a) observasi, b) partisipasi, c) unjuk kerja, d) test tertulis, e) test lisan, dan f) angket. 2) Instrumen penilaian, dimana menggunakan satu atau lebih instrumen berupa : a) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; b) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau c) karya disain.
Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS LAM Teknik C.6.4.f), Poin 44 C	22. Wadir 1 Bidang Akademik wajib memastikan penilaian pembelajaran oleh seluruh Dosen Pengajar Mata Kuliah terhadap hasil belajar mahasiswa di setiap Program Studi pada setiap akhir semester terbukti memenuhi 7 unsur Mekanisme dan Prosedur Penilaian (yang terdiri dari 3 unsur utama (1, 4, 6) dan 4 unsur lainnya) yaitu : 1) Mempunyai bukti **kontrak rencana penilaian** yang valid**,** 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai bukti **dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,** 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) memiliki bukti **laporan penilaian** berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka**,** 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil **monev penilaian**.

2.4.3 Standar Pengelolaan Pembelajaran

Acuan	Pernyataan
	Perencanaan pengelolaan pembelajaran
Permen 53/2023 Pasal 31, Pasal 32	23. Direktur dan Ketua Program Studi wajib memastikan bahwa Politeknik dan Program Studi memiliki kebijakan perencanaan kegiatan pendidikan yang tercantum secara formal dalam : 1) **Rencana Induk Pengembangan** untuk jangka panjang 2) **Rencana Strategis 5 Tahunan** untuk jangka menengah, dan 3) **Rencana Kerja Tahunan** untuk jangka pendek.
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran
Permen 53/2023 Pasal 34	24. BPMPT wajib memastikan monev dilakukan terhadap kegiatan pendidikan meliputi : 1) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik, 2) pemantauan potensi risiko; 3) penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; 4) penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan 5) pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.
• Matrik Penilaian APT BAN-PT C.6.4.b) Poin 39 C	25. Direktur melalui BPMPT wajib menyusun dan menetapkan **Pedoman Sistem Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran** yang mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan dan beban belajar mahasiswa di Politeknik.
• Matrik Penilaian APS LAM Teknik C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran, Poin 41 B	26. Ketua Program Studi wajib memastikan sistem monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup monev karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa terlaksana oleh semua pihak yang terlibat sebagaimana terjadwal dalam Rencana Kerja Tahunan Program Studi.
• Matrik Penilaian APS LAM Teknik C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran, Poin 43	27. Ketua Program Studi wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran untuk menjamin isi materi pembelajaran yang disampaikan Dosen Pengajar MK sesuai dengan RPS paling sedikit 1 kali pada tengah semester dan 1 kali setelah Yudisium semester.
	28. Ketua Program Studi wajib memastikan hasil monev tersebut terdokumentasi dengan baik serta bersama Dosen menindaklanjuti rekomendasi hasil monev tersebut untuk peningkatan mutu pembelajaran pada semester atau tahun akademik berikutnya.
	29. Ketua Program Studi pada tengah semester wajib melakukan pemeriksaan untuk memastikan jumlah kehadiran Dosen dan Mahasiswa, serta materi pembelajaran telah sesuai dengan RPS mata kuliah, serta merekam dan melaporkan hasil pemantauan kepada tim monev proses pembelajaran.

Acuan	Pernyataan
	30. Ketua Program Studi pada akhir semester wajib melakukan pemeriksaan untuk memastikan : 1) jumlah kehadiran Dosen dan Mahasiswa tepat sebanyak 16 pertemuan dalam 1 semester, 2) materi pembelajaran telah sesuai dengan RPS mata kuliah, 3) bobot penilaian telah sesuai dengan RPS mata kuliah, 4) pelaksanaan ujian telah sesuai dengan RPS mata kuliah, 5) soal ujian relevan dengan RPS mata kuliah dan divalidasi, 6) absensi dan berita acara perkuliahan telah terisi lengkap dan dikumpul, dan 7) hasil survei tingkat kepuasan mahasiswa atas kinerja dosen telah diperoleh.
Matrik Penilaian APT BAN PT C.6.4.b) Pembelajaran Poin 39 C	31. Ketua Program Studi wajib memastikan 80% hingga seluruh (100%) mata kuliah terbukti benar-benar menggunakan **Metode Pembelajaran** yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah direncanakan.
	32. Ketua Program Studi dalam kegiatan monev proses pembelajaran dalam semester wajib menyiapkan dokumen-dokumen bukti berupa : 1) Jadwal Perkuliahan, 2) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) seluruh mata kuliah, 3) Kontrak Perkuliahan, 4) Buku dan Modul Ajar, 5) Rekapitulasi kehadiran Dosen, 6) Rekapitulasi kehadiran Mahasiswa, 7) Kompilasi Soal UTS dan UAS 8) Kuesioner Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM), 9) Kuesioner Evaluasi Pembelajaran Dosen (EPD) oleh atasan langsung, 10) Notulen dan Berita Acara Rapat Dosen Program Studi, 11) Notulen Rapat Rutin Mingguan Program Studi, 12) Berita Acara Pemanggilan Mahasiswa dan Dosen, dan 13) Dokumen bukti pelaksanaan Suasana Akademik.
	Integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kedalam Pembelajaran
• Matrik Penilaian APT C.6.4.c) Integrasi PPkM dalam Pembelajaran poin No 41 A, B, C • Pelampauan	33. Direktur melalui BPMPT bersama UPPM wajib menyusun dokumen formal kebijakan yang menyeluruh/ komprehensif dan detil/ rinci berupa **Pedoman Integrasi Kegiatan Penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran d**i Politeknik yang sedikitnya meliputi implementasi SN Dikti Penelitian dan PkM, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan. 34. Ketua Program Studi bersama UPPM wajib memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan Penelitian mahasiswa mengacu pada SN Dikti Penelitian sedikitnya meliputi standar hasil, isi, proses dan penilaian Penelitian.

Acuan	Pernyataan
Matrik Penilaian APS LAM Teknik C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran, Poin 41 C	35. Ketua Program Studi wajib memastikan ada pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran (tidak terkait PkM) dan ada pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran yang terkait PkM. 36. Ketua Program Studi bersama UPPM wajib memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan PkM mahasiswa mengacu pada SN Dikti PkM terbukti memenuhi ketentuan : 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, dan 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.
Matriks Penilaian APS LAM Teknik C.6.4.j) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran, Poin 45	37. Ketua Program Studi wajib memastikan paling sedikit 2 mata kuliah setiap tahun atau ≥ 4 mata kuliah setiap 3 tahun dikembangkan berdasarkan integrasi hasil Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Tetap Program Studi.
	Pengelolaan Suasana Akademik
• Matriks Penilaian APT BAN-PT C.6.4.d) Suasana Akademik Poin 42 A • Matriks Penilaian APT BAN-PT C.6.4.d) Suasana Akademik Poin 42 C	38. Direktur wajib menetapkan kebijakan formal yang mengatur rencana strategis pengembangan Suasana Akademik secara komprehensif dan rinci di Politeknik dalam bentuk **Pedoman Suasana Akademik** yang memiliki cakupan : 1) otonomi keilmuan, 2) kebebasan akademik, dan 3) kebebasan mimbar akademik. 39. Ketua Program Studi wajib menjalankan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan Suasana Akademik sesuai dengan Rencana Strategis Pengembangan Suasana Akademik dan implementasinya dilaksanakan secara efektif dan konsisten
• Matriks Penilaian APT BAN-PT C.6.4.d) Suasana Akademik Poin 42 B • Matriks Penilaian APT BAN-PT C.6.4.d) Suasana Akademik Poin 42 C	40. Direktur bersama Ketua Program Studi wajib memastikan terbinanya Suasana Akademik melalui pelaksanaan kegiatan/ program diluar kegiatan pembelajaran terstruktur, berupa : 1) Interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan tridharma yang berdaya saing (pada level internasional, regional, dan nasional), berdampak sistemik bagi *stakeholder,* dan 2) Interaksi non-akademik yang melibatkan seluruh warga kampus. yang dilakukan secara berkala, didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana dan dana yang memadai, dianggarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Program Studi dan Rencana Kerja Tahunan Politeknik dan seluruh kegiatan didokumentasikan.
Matriks Penilaian APS LAM Teknik C.6.4.h) Suasana Akademik, Poin 46	41. Ketua Program Studi wajib memastikan terlaksananya ≥1 kegiatan ilmiah per bulan berupa 1 bentuk atau kombinasi kegiatan yaitu : 1) Penelitian mahasiswa

Acuan	Pernyataan
	2) Pengabdian kepada Masyarakat mahasiswa 3) Kegiatan himpunan mahasiswa (pertemuan, pekan inovasi, pekan kreativitas, prestasi/ kompetisi akademik dan non-akademik). 4) Kuliah umum/ *studium generale*. 5) Kuliah tamu (dalam pertemuan mata kuliah) 6) Seminar ilmiah. 7) Bedah *handbook*. 8) Kunjungan industri. 9) Turut serta dalam organisasi profesi seksi mahasiswa (*student chapter*) 10) Turut serta dalam program hibah untuk mahasiswa dari pemerintah atau swasta. 11) *Skill upgrading* mahasiswa dan lain-lain yang relevan, sehingga tercapai ≥12 kegiatan yang membangun Suasana Akademik di Program Studi dalam setiap tahun akademik.
	Survei Tingkat Kepuasan Mahasiswa
Matriks Penilaian APT BAN-PT C.6.4.d) Suasana Akademik Poin 42 B Nilai 4	42. BPMPT wajib memastikan terlaksananya survei tingkat kepuasan dan umpan balik dari *stakeholders* internal tentang terbangunnya Suasana Akademik yang sehat dan kondusif dengan : 1) instrumen survei yang digunakan sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilakukan setiap tahun, dan 3) hasil survei (umpan balik) ditindaklanjuti, dan 4) dimasukkan sebagai unsur penyesuaian dalam rencana strategis pengembangan Suasana Akademik periode berikutnya.
Matriks APS LAM Teknik C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa Poin 47 B	43. BPMPT wajib memastikan Program Studi terbukti telah menganalisis hasil pengukuran kepuasan mahasiswa dan temuan-temuan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta terbukti menggunakan hasil analisis untuk perbaikan proses pembelajaran dan harus menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran dibandingkan semester atau tahun akademik sebelumnya.
• Matriks APS LAM Teknik C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa Poin 47 A • Matriks APS LAM Teknik C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa Poin 47 B	44. Ketua Program Studi wajib memastikan survei tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan di Program Studi terlaksana paling sedikit 1 kali setelah tengah setiap semester dan 1 kali setelah yudisium setiap semester dengan ukuran kepuasan meliputi 5 aspek yaitu : 1) *reliability*, 2) *responsiveness,* 3) *assurance*, 4) *empathy,* dan 5) *tangible*. Sesuai dengan **Pedoman Survei Tingkat Kepuasan Mahasiswa**. 45. Ketua Program Studi wajib mengupayakan pengelolaan pembelajaran berjalan dengan baik sehingga Tingkat Kepuasan Mahasiswa (TKM) mencapai >80%.

Acuan	Pernyataan
	46. Ketua Program Studi wajib melakukan analisis terhadap laporan hasil survei tingkat kepuasan mahasiswa serta menindaklanjutinya minimal 2 kali setiap semester, serta menggunakannya untuk perbaikan proses pembelajaran di Program Studi dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.
	Pelaporan data PD Dikti
Pelampauan Permen 53/2023	47. Direktur wajib memastikan dalam pengelolaan pembelajaran terdapat kebijakan yang mengatur pelaporan data kinerja pendidikan dan pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) bagi UPPS pengelola pembelajaran dalam bentuk **Pedoman Pelaporan Data PD Dikti bagi Program Studi.** 48. Ketua Program Studi dan Wadir I Bidang Akademik wajib melaporkan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran 1 kali setiap semester melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) serta jika diperlukan kepada *stakeholder* dan dapat diakses oleh *stakeholder* dengan mempertimbangkan kapasitas atau batasan tertentu dari isi laporan kinerja.
	Pemberian *reward and punishment*
Pelampauan Permen 53/2023	49. Direktur wajib memastikan setelah periode 1 tahun akademik, kinerja Program Studi telah diperiksa dan : 1) memberikan *reward* kepada Program Studi atau personil dengan kinerja pengelolaan pembelajaran terbaik. 2) memberikan *reward* kepada Dosen Pengasuh Mata Kuliah yang telah menyusun RPS sesuai dengan kaidah RPS 4.0 terbaik. 3) memberikan peringatan dan dapat disertai *punishment* kepada Prodi atau personil dengan kinerja pengelolaan pembelajaran paling banyak ditemukan ketidaktercapaian kewajiban atau target pemenuhan standar proses pembelajaran.

2.5 STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran.
2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi proses pembelajaran oleh Prodi bersama dengan unit terkait.
3. Melakukan manajemen pengawasan oleh pimpinan terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan Monev.
4. Melakukan optimasi komunikasi antar semua unit organisasi yang terlibat dalam proses pembelajaran.
5. Ketua program studi melakukan monitoring kesesuaian pelaksanaanpenilaian terhadap teknik dan instrumen yang dirumuskan di RPS.
6. Pelaporan rutin minimal 1 kali dalam 1 semester terkait pelaksanaan pembelajaran yang diunggaholeh Program Studi dan diperiksa oleh Bagian Akademik.
7. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam penilaian.
8. Melakukan audit standar pembelajaran setiap tahun oleh tim AMI.
9. UPPT dan UPPS mempelajari standar pengelolaan pembelajaran dan menjadikannya sebagai pedoman berkegiatan.
10. Menciptakan sistematika hubungan kerja dan komunikasi efektif antar pihak dalam kegiataan pengelolaan pembelajar berdasarkan tupoksi UPPT dan UPPS.
11. BPMPT menjadwalkan pemberitahuan pelaksanaan monev secara berkala kepada UPPT dan UPPS.
12. Memperkuat sistem TIK sebagai basis media penyimpanan dan penyelarasan data-data-data pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
13. Mempromosikan dan melaksanakan metode pembinaan reward and punishment bagi pengelola kegiatan pembelajaran.

2.6 INDIKATOR KINERJA

2.6.1 Standar Proses Pembelajaran

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
Standar Proses Pembelajaran								
	Karakteristik Proses Pembelajaran							
1, 2	1. Terbukti sahih adanya pemenuhan **karakteristik** proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh (9) sifat (*interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa*) dan telah menghasilkan **Profil Lulusan** yang sesuai dengan capaian pembelajaran. (APS LAM Teknik 39)	100% terpenuhi	1. Narasi dalam dokumen Kurikulum Prodi 2. Laporan Survei Lulusan 3. Laporan Monev Pembelajaran 4. Dokumen lain yang relevan	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran Program Studi yang mencakup seluruh (9) sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran Program Studi yang berpusat pada mahasiswa, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Karakteristik proses pembelajaran Program Studi berpusat pada mahasiswa yang diterapkan pada minimal 50% matakuliah.	Karakteristik proses pembelajaran Program Studi belum berpusat pada mahasiswa.	Tidak ada Skor kurang dari 1.
	Penerapan Sistem Penugasan Dosen							
3, 4, 5, 6	2. Terbukti sahih ada Pedoman yang komprehensif dan rinci tentang **Penerapan Sistem Penugasan Dosen** dan terbukti Dosen Pengajar Mata Kuliah ditugaskan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalamannya dalam proses pembelajaran sesuai dengan pedoman tersebut dan benar-benar diimplementasikan oleh Ketua Program Studi di awal semester. (APT BAN-PT No 39 A)	Nilai 4	1. Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen. 2. SK Mengajar. 3. Jadwal Kuliah. 4. Berita Acara dan Notulensi Rapat Dosen. 5. Bukti sosialisasi SK Mengajar kepada Civitas Akademika terkait	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses	Perguruan tinggi memiliki pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen	Perguruan tinggi tidak memiliki pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen.

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
				dalam proses pembelajaran.	pembelajaran.			
	Rencana Pembelajaran Semester							
7	3. Terbukti sahih tersedia Pedoman Penyusunan dan Implementasi RPS dan telah disosialisasikan kepada dan dapat diakses oleh Dosen. (APT BAN-PT No 39 B)	Nlai 4	1. Pedoman Penyusunan dan Implementasi RPS 2. Bukti Sosialisasi Pedoman, dan 3. Link akses	Pedoman tersedia, disosialisasikan dan dapat diakses dengan mudah oleh para Dosen	Pedoman tersedia, namun tidak disosialisasikan dan dapat diakses dengan sempurna oleh Dosen			Tidak tersedia Pedoman
8, 9	4. Terbukti sahih seluruh Dosen Pengajar Mata Kuliah wajib secara mandiri atau bersama dalam dalam tim dosen pengampu keahlian bidang ilmu telah : 1) menyusun RPS sesuai dengan format SN Dikti (RPS 4.0) atau lebih lengkap. (penilaian tersendiri di indikator 6) 2) menggunakan metode pembelajaran berjenis *research-based education* (RBE), *industry-based education* (IBE), *teaching factory/ teaching industry* (atau sebutan lain seperti *project-based method*, *case-based method*, *problem-based method/ product-base method*) dan metode berciri vokasional lainnya dalam RPS, 3) memiliki Kedalaman dan Keluasan RPS yang relevan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan, dan 4) memasukkan hasil monev proses pembelajaran sebelumnya dan juga hasil Penelitian dan atau hasil Pengabdian kepada Masyarakat, setelah berkoordinasi ke Unit Pengelola Program Studi.	Nilai 4	1. RPS mata kuliah yang telah divalidasi Ketua Program Studi 2. Berita Acara pemeriksaan pemenuhan kesesuaian format dan ketentuan RPS	100% Dokumen RPS telah sesuai dengan format dan ketentuan sesuai pedoman.	≤75% Dokumen RPS telah sesuai dengan format dan ketentuan sesuai pedoman	≤50% Dokumen RPS telah sesuai dengan format dan ketentuan sesuai pedoman	≥75% Dokumen RPS tidak memenuhi kesesuaian dengan format dan ketentuan sesuai pedoman	Tidak memiliki dokumen RPS.
10	5. Terbukti sahih dokumen RPS hasil pemeriksaan awal semester : 1) tersedia lengkap untuk seluruh (100%) mata kuliah, 2) dikumpulkan oleh Dosen Pengajar Mata Kuliah paling lambat 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai atau setelah rapat Dosen, 3) disosialisasikan kepada dan disepakati oleh mahasiswa pada pertemuan atau minggu perkuliahan pertama, dan 4) dapat diakses oleh mahasiswa minimal dalam bentuk softcopy. (APT BAN-PT No 41 D)	Nilai 4	1. RPS seluruh mata kuliah 2. Berita Acara Pengumpulan RPS 3. Bukti sosialisasi dan kesepakatan dengan mahasiswa 4. Link akses dokumen RPS	100% RPS tersedia dan 3 unsur lainnya terpenuhi dan dilaksanakan secara konsisten.	≥75% RPS tersedia dan 3 unsur lainnya terpenuhi	≥50% RPS tersedia dan salah satu unsur lainnya tidak terpenuhi	<50% RPS tersedia dan salah satu unsur lainnya tidak terpenuhi	Tidak memiliki dokumen RPS.
11, 12	6. Terbukti sahih pada awal semester dokumen kelengkapan konten RPS :	Nilai 4	1. RPS 2. Lembar peninjauan	100% RPS telah	100% RPS telah	100% RPS telah	Kelengkapan RPS dan	Tidak ada RPS

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
	1) telah memiliki isi/ konten sesuai dengan SN Dikti (RPS 4.0) yang sekurang-kurangnya mencakup : (1) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; (2) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; (3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; (4) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; (5) Metode pembelajaran; (6) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; (7) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; (8) Kriteria, indicator, dan bobot penilaian; dan (9) Daftar referensi yang digunakan. 2) telah memiliki bobot metode pembelajaran berkelompok berjenis *research-based education* (RBE), *industry based education* (IBE), *teaching factory/ teaching industry* (atau sebutan lain seperti *project-based method*, *case-based method, problem-based method| product-base method*) minimal 50%. 3) telah memiliki Kedalaman dan Keluasan RPS yang relevan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan, 4) telah dilakukan penyesuaian atau pemutakhiran konten secara berkala, minimal 1x setiap tahun, dan 5) telah mengintegrasikan hasil penelitian dan atau hasil Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan sesuai Pedoman Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kedalam Pembelajaran. (APT BAN-PT No 38 D, APS LAM Teknik No 40 A, 41 B)		kelengkapan konten RPS 4.0 3. Laporan monev pembelajaran	mencakup sembilan (9) komponen dan 4 unsur lainnya terpenuhi, yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten.	mencakup sembilan (9) komponen dan 4 unsur lainnya terpenuhi, yang dapat diakses oleh mahasiswa	mencakup sembilan (9) komponen dan 4 unsur lainnya terpenuhi, yang tidak dapat diakses oleh mahasiswa	komponen belum terpenuhi	
12	7. Terbukti sahih RPS yang disusun Dosen : 1) telah dilakukan penyesuaian atau pemutakhiran konten secara berkala, minimal 1x setiap tahun, dan 2) telah mengintegrasikan hasil penelitian dan atau hasil Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan sesuai Pedoman Integrasi Penelitian dan Pengabdian	Nilai 4	1. RPS seluruh Mata Kuliah tersedia lengkap 2. Absensi (Berita Acara) pengumpulan RPS	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode	Tidak memiliki dokumen RPS.

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
	kepada Masyarakat kedalam Pembelajaran. (APT BAN PT No 41 B, APS LAM Teknik 40 A)		3. Bukti tertulis dalam RPS tentang penelitian/ PkM yang diintegrasikan	pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa.	pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala.	pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran atau tidak semua matakuliah memiliki RPS.	
13, 14	8. Terbukti sahih dilakukan pemantauan terhadap realisasi penyampaian materi pembelajaran oleh Dosen Pengajar Mata Kuliah dalam perkuliahan untuk memastikan isi materi perkuliahan telah sesuai dengan RPS yang ditetapkan, dalam rangka menjaga mutu proses, sepanjang jalannya perkuliahan dalam semester. (APS LAM Teknik 40 B, 41 B)	Nilai 4	1. Bukti pemantauan realisasi kesesuaian materi perkuliahan sesuai RPS	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik.	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk mengukur kesesuaian terhadap RPS.	Memiliki bukti sahih adanya sistem pemantauan proses pembelajaran namun tidak dilaksanakan secara konsisten.	Tidak memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran.

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
	Penetapan strategi, metode pembelajaran, media pembelajaran dan penilaian pembelajaran							
15	9. Terbukti sahih interaksi yang berlangsung antara Dosen, Mahasiswa dan Sumber Belajar dalam lingkungan belajar dalam bentuk audio-visual baik secara *offline* maupun *online* didokumentasikan dengan lengkap dan rapi serta dapat diakses oleh Sivitas Akademika yang berkepentingan. (APS LAM Teknik 41 A)	Nilai 4	1. Bukti interaksi audio-visual offline dan online. 2. Bahan ajar. 3. Link akses bukti.	Bukti interaksi terdokumentasi sangat lengkap/ memadai, relevan dan tertata.	Bukti interaksi terdokumentasi lengkap	Bukti interaksi terdokumentasi kurang lengkap	Bukti interaksi terdokumentasi sangat minim dan tidak tertata	Tidak ada bukti dokumentasi
	Persentase jumlah kredit mata kuliah praktikum/praktik/ PKL terhadap jumlah kredit seluruh mata kuliah							
16	10. Terbukti sahih bahwa 50% - 70% jam pembelajaran atau jumlah kredit mata kuliah dari total jumlah jam pembelajaran atau total jumlah kredit selama masa program pendidikan berbentuk praktikum/ praktik/ PKL. (APS LAM Teknik 42 dan APT BAN-PT 40)	Nilai 4 (50%≤PJP≤70%)	1. Dokumen kurikulum Program Studi 2. Bukti-bukti lain yang relevan.	Jika 50%≤ PJP ≤ 70% , maka Skor = 4	Jika PJP < 50% , maka Skor = 1+(6 x PJP) Jika PJP > 70%, maka skor = 4 – (((40 x PJP) – 28) / 3			
				PJP = (JP / JB) x 100% JP = Jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN) JB = Jam pembelajaran total selama masa pendidikan.				

2.6.2 Standar Penilaian Pembelajaran

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
17	11. Terbukti sahih ada **Pedoman Penilaian Pembelajaran** yang isinya sekurang-kurangnya mencakup : 1) Prinsip penilaian, 2) Teknik dan instrumen penilaian, 3) Mekanisme penilaian (formatif atau sumatif) 4) Prosedur penilaian, 5) Pelaksanaan penilaian, 6) Pelaporan penilaian, dan 7) Kelulusan mahasiswa	Ada Pedoman	Pedoman Penilaian Pembelajaran atau tertera dalam Pedoman Akademik	Pedoman ada dan isinya mencakup 7 unsur	Pedoman tidak tersedia atau tidak lengkap, Skor = 0			
18, 19	12. Terbukti sahih penggunaan penilaian formatif atau penilaian sumatif pada setiap mata kuliah telah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan Direktur dan telah disosialisasikan kepada mahasiswa melalui kontrak perkuliahan	100% mata kuliah	1. SK Penetapan Mekanisme Penilaian 2. RPS 3. Kontrak Kuliah	100% mata kuliah telah menerapkan mekanisme penilaian sesuai SK	≥75% mata kuliah telah menerapkan mekanisme penilaian sesuai	≥50% mata kuliah telah menerapkan mekanisme penilaian sesuai	≥25% mata kuliah telah menerapkan mekanisme penilaian sesuai	0% mata kuliah menerapkan mekanisme penilaian sesuai SK

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
					SK	SK	SK	
20	13. Terbukti sahih pelaksanaan penilaian atau evaluasi pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian Capaian Pembelajaran yang dilakukan oleh Dosen Pengasuh Mata Kuliah pada minimum 70% jumlah mata kuliah terbukti memenuhi 7 Prinsip Penilaian yaitu : 1) valid, 2) reliabel, 3) transparan, 4) akuntabel, 5) berkeadilan, 6) objektif, dan 7) edukatif yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian pada akhir setiap semester. (APS Lam Teknik No 44 A)	Nilai 4 (70% mata kuliah)	1. Berita Acara pemeriksaan penilaian pembelajaran mahasiswa oleh Dosen oleh Ketua Program Studi 2. Rubrik / portofolio penilaian seluruh MK 3. Laporan Monev Pembelajaran	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 7 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 7 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 50% jumlah matakuliah.	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 7 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi.	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 7 prinsip penilaian yang tidak dilakukan secara terintegrasi.	Tidak terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 7 prinsip penilaian.
21	14. Terbukti sahih pelaksanaan penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh Dosen Pengasuh Mata Kuliah pada sedikitnya 80% matakuliah telah menunjukkan kesesuaian antara Teknik dan Instrumen Penilaian yang digunakan dengan Capaian Pembelajaran, dengan rincian : 1) Teknik penilaian, dimana menggunakan dua atau lebih teknik berupa : a) observasi, b) partisipasi, c) unjuk kerja, d) test tertulis, e) test lisan, dan f) angket. 2) Instrumen penilaian, dimana menggunakan satu atau lebih instrumen berupa : a) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; b) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain. (APS LAM Teknik Poin 44 B)	Nilai 4	1. Berita Acara pemeriksaan penilaian pembelajaran mahasiswa oleh Dosen oleh Ketua Program Studi 2. Rubrik / portofolio penilaian seluruh MK 3. Laporan Monev Pembelajaran	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50 s.d. < 75% dari jumlah matakuliah.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran yang dinilai minimum 25 s.d. < 50% dari jumlah matakuliah.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran yang dinilai < 25% dari jumlah matakuliah.	Tidak terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran.
22	15. Terbukti pelaksanaan penilaian oleh seluruh Dosen Pengajar Mata Kuliah terhadap hasil belajar mahasiswa di setiap Program Studi pada setiap akhir semester terbukti	Nilai 4	1. Kontrak Kuliah 2. Rubrik/ portofolio penilaian	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian	Terdapat bukti sahih pelaksanaan	Terdapat bukti sahih pelaksanaan	Terdapat bukti sahih pelaksanaan	Tidak ada Skor kurang dari 1.

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
	memenuhi 7 unsur Mekanisme dan Prosedur Penilaian (yang terdiri dari 3 unsur utama (1, 4, 6) dan 4 unsur lainnya) yaitu : 1) mempunyai kontrak rencana penilaian yang valid, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) mempunyai laporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian. (APS LAM Teknik Poin 44 C)		3. Dokumentasi proses penilaian (soal tugas/ ujian, bukti kerja penilaian) 4. Laporan survei tingkat kepuasan mahasiswa/ EDOM 5. Laporan Monev Pembelajaran	mencakup 7 unsur.	penilaian mencakup minimum unsur 1, 4 dan 6 serta 2 unsur lainnya.	penilaian mencakup minimum unsur 1, 4 dan 6.	penilaian hanya mencakup unsur 6.	

2.6.3 Standar Pengelolaan Pembelajaran

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
	Perencanaan pengelolaan pembelajaran							
23	16. Terbukti sahih Politeknik dan Program Studi memiliki kebijakan perencanaan kegiatan pendidikan yang tercantum secara formal dalam : 1) Rencana Induk Pengembangan untuk jangka panjang 2) Rencana Strategis 5 Tahunan untuk jangka menengah, dan 3) Rencana Kerja Tahunan untuk jangka pendek.	Nilai 4	Dokumen : 1. RIP PAP 2. Renstra PAP 3. Renstra Prodi 4. RKT PAP 5. RKT Prodi	Seluruh dokumen lengkap tersedia	Bila salah satu dokumen tidak tersedia, Skor = 0			

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran							
24	17. Ada bukti monev dilakukan terhadap kegiatan pendidikan meliputi : 1) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik, 2) pemantauan potensi risiko; 3) penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; 4) penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan 5) pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.	Nilai 4	Tersedia bukti dokumen monev 5 kegiatan	Terbukti 5 kegiatan berhasil dimonev, hasilnya dianalisis dan ditindaklanjuti serta dilaksanakan secara konsisten	Terbukti 5 kegiatan berhasil dimonev, hasilnya dianalisis dan ditindaklanjuti	Terbukti 4 kegiatan berhasil dimonev, hasilnya dianalisis	Terbukti 3 kegiatan berhasil dimonev	Hanya 2 monev yang dilakukan
25, 26, 27, 28, 29	18. Terbukti sahih terdapat Pedoman Sistem Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran (termasuk untuk menjamin isi materi pembelajaran yang disampaikan Dosen Pengajar MK sesuai dengan RPS), monev dilakukan paling sedikit 2 kali dalam setiap semester (1 kali pada tengah semester dan 1 kali setelah Yudisium semester), hasil monev tersebut terdokumentasikan dengan baik, digunakan untuk peningkatan mutu proses pembelajaran pada periode berikutnya. (APS LAM Teknik 41 B, 43, dan APT BAN-PT 39 C)	Nilai 4	1. Pedoman Sistem Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran 2. Laporan monev tengah semester 3. Laporan monev akhir semester 4. Bukti tindak lanjut	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik.	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk mengukur kesesuaian terhadap RPS	Memiliki bukti sahih adanya sistem pemantauan proses pembelajaran namun tidak dilaksanakan secara konsisten.	Tidak memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran.
30, 31	19. Terbukti sahih hasil pemeriksaan Ketua Program Studi	Nilai 4	1. Absensi kelas	7 unsur	5 unsur	3 unsur	Hanya 1 unsur pemeriksaan telah	

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
	pada akhir semester mendapati : 1) jumlah kehadiran Dosen dan Mahasiswa tepat sebanyak 16 pertemuan dalam 1 semester, 2) 80% hingga seluruh (100%) mata kuliah terbukti benar-benar menggunakan Metode Pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah direncanakan (RPS). (APS LAM Teknik Poin 39 C) 3) bobot penilaian telah sesuai dengan RPS mata kuliah, 4) pelaksanaan ujian telah sesuai dengan RPS mata kuliah, 5) soal ujian relevan dengan RPS mata kuliah dan divalidasi, 6) absensi dan berita acara perkuliahan telah terisi lengkap dan dikumpul, dan 7) hasil survei tingkat kepuasan mahasiswa atas kinerja dosen telah diperoleh.		dan Absensi Dosen 2. Berita Acara hasil pemeriksaan RPS 3. Berita Acara pemeriksaan penilaian pembelajaran mahasiswa 4. Berita Acara pemeriksaan soal tugas / ujian 5. Kompilasi soal tugas dan ujian (UTS dan UAS) 6. Laporan hasil survei tingkat kepuasan mahasiswa	pemeriksaan telah terlaksana	pemeriksaan telah terlaksana	pemeriksaan telah terlaksana	terlaksana	
32	20. Terbukti sahih Ketua Program Studi dalam monev menyiapkan dokumen-dokumen / paket dokumen : 1) Jadwal Perkuliahan, 2) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) seluruh mata kuliah, 3) Kontrak Perkuliahan, 4) Buku dan Modul Ajar, 5) Rekapitulasi kehadiran Dosen, 6) Rekapitulasi kehadiran Mahasiswa, 7) Kompilasi Soal UTS dan UAS 8) Kuesioner Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM), 9) Kuesioner Evaluasi Pembelajaran Dosen (EPD) oleh atasan langsung, 10) Notulen dan Berita Acara Rapat Dosen Program Studi, 11) Notulen Rapat Rutin Mingguan Program Studi, 12) Berita Acara Pemanggilan Mahasiswa dan Dosen, dan 13) Dokumen bukti pelaksanaan Suasana Akademik.	Nilai 4 (seluruh dokumen tersedia)	13 paket dokumen	13 paket dokumen tersedia	10 paket dokumen tersedia	7 paket dokumen tersedia	4 paket dokumen tersedia	1 paket dokumen tersedia
	Integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam Pembelajaran.							
33	21. Terbukti sahih tersedia Pedoman Integrasi Kegiatan Penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran	Nilai 4	Pedoman Integrasi Kegiatan Penelitian	Ada Pedoman Integrasi Kegiatan	Ada Pedoman Integrasi	Ada Pedoman Integrasi	Ada Pedoman Integrasi	Tidak ada Pedoman

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
			dan PkM kedalam Pembelajaran	Penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran di Politeknik yang menyeluruh/ komprehensif dan detil/ rinci berupa yang sedikitnya meliputi implementasi SN Dikti Penelitian dan PkM, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan.	Kegiatan Penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran di Politeknik yang menyeluruh/ komprehensif berupa yang sedikitnya meliputi implementasi SN Dikti Penelitian dan PkM, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan.	Kegiatan Penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran di Politeknik yang sedikitnya meliputi implementasi SN Dikti Penelitian dan PkM, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan.	Kegiatan Penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran di Politeknik yang belum lengkap meliputi implementasi SN Dikti Penelitian dan PkM, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas.	Integrasi Kegiatan Penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran
34, 35, 36	22. Terbukti sahih ada pemenuhan proses pembelajaran yang terkait Penelitian dan atau PkM memenuhi ketentuan SN Dikti Penelitian dan atau SN Dikti PkM mulai dari hasil, isi, proses hingga penilaian	Nilai 4	1. Berita Acara pemeriksaan integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran oleh Ketua Program Studi 2. RPS mata kuliah yang mengintegrasikan PPkM kedalam pembelajaran	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.	Tidak ada Skor antara 2 dan 4.	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran namun tidak memenuhi SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.	Tidak ada Skor kurang dari 2.	
37	23. Terbukti sahih ada mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan integrasi hasil Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Tetap Program Studi dalam 3 tahun terakhir. (APS LAM Teknik No 45)	2 MK/ tahun atau 4 MK/ 3 tahun	1. RPS MK hasil integrasi 2. Bukti laporan/ publikasi penelitian dan atau PkM	NMKI > 3	NMKI = 2 .. 3	NMKI = 1	Tidak ada skor kurang dari 2.	
				NMKI = Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir.				
	Pengelolaan Suasana Akademik							
38	24. Terbukti sahih terdapat kebijakan formal yang mengatur rencana strategis pengembangan Suasana Akademik secara komprehensif dan rinci di Politeknik dalam bentuk	Ada pedoman	1. Pedoman Suasana Akademik	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal	dokumen formal kebijakan suasana	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal	Perguruan tinggi tidak memiliki dokumen formal

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
	Pedoman Suasana Akademik yang memiliki cakupan : 1) otonomi keilmuan, 2) kebebasan akademik, dan 3) kebebasan mimbar akademik. Serta terbukti Ketua Program Studi meningkatkan Suasana Akademik. (APT BAN-PT 42 A, C)		2. Bukti usaha peningkatan Suasana Akademik	suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup 3 aspek dan dan implementasinya dilaksanakan secara efektif dan konsisten	kebijakan suasana akademik yang komprehensif yang mencakup 3 aspek	akademik yang komprehensif yang mencakup 3 aspek	yang kurang lengkap tentang kebijakan suasana akademik	kebijakan suasana akademik.
39	25. Terbukti sahih Ketua Program Studi melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan Suasana Akademik sesuai dengan rencana strategis pengembangan Suasana Akademik dan implementasinya dilaksanakan secara efektif dan konsisten. (APT BAN-PT Poin 42 C)	Nilai 4	1. Renstra Pengembangan Suasana Akademik 2. Bukti implementasi kegiatan Suasana Akademik (notulen rapat, proposal, LPJ, upload medsos)	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya.	Perguruan tinggi memiliki dokumen tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya namun tidak sahih.	Perguruan tinggi tidak memiliki dokumen analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya.
40	26. Terbukti sahih terbangunnya Suasana Akademik yang sehat dan kondusif yang dapat berupa: 1) Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM yang berdaya saing (pada level internasional, regional, nasional dan lokal) dan berdampak sistemik bagi stakeholder. 2) Keterlaksanaan program/kegiatan non-akademik yang melibatkan seluruh warga kampus. yang dilakukan secara berkala, didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana dan dana yang memadai, dianggarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Program Studi dan Rencana Kerja Tahunan Politeknik dan seluruh kegiatan didokumentasikan. (APS LAM Teknik No 47 A, B)	Nilai 4	1. Renstra Pengembangan Suasana Akademik 2. Bukti-bukti kegiatan Suasana Akademik 3. Kuesioner Tingkat Kepuasan Mahasiswa (EDOM) 4. Laporan Survei Tingkat Kepuasan Mahasiswa	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari *stakeholders* internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana dan dana yang memadai, dianggarkan	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari *stakeholders* internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana dan dana yang	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari *stakeholders* internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, sarana, prasarana dan dana yang memadai.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih tentang tingkat kepuasan *stakeholders* tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif.	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti yang sahih tentang tingkat kepuasan *stakeholders* tentang suasana akademik.

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
				dalam RKT Program Studi dan Politeknik dan seluruh kegiatan didokumentasikan.	memadai, dianggarkan dalam RKT Program Studi dan Politeknik.			
41	27. Ada bukti sahih terlaksananya ≥1 kegiatan ilmiah per bulan berupa 1 bentuk atau kombinasi kegiatan untuk peningkatan Suasana Akademik.	Nilai 4 (≥12 kegiatan)	Bukti-bukti dokumen kegiatan Suasana Akademik	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan 2 s.d 2 bulan sekali.	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan 4 s.d. 6 bulan sekali.	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan >6 bulan sekali.	Tidak ada Skor kurang dari 1.
42	28. Terbukti sahih dilaksanakannya survei tingkat kepuasan dan umpan balik dari *stakeholders* internal tentang terbangunnya Suasana Akademik yang sehat dan kondusif di Program Studi dengan : 1) instrumen survei yang digunakan sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilakukan setiap tahun, dan 3) hasil survei (umpan balik) ditindaklanjuti, dan 4) dimasukkan sebagai unsur penyesuaian dalam rencana strategis pengembangan Suasana Akademik periode berikutnya. (APS BAN-PT No 42 B Nilai 4)	Terlaksana dengan 4 prinsip	1. Kuesioner Survei Tingkat Kepuasan Mahasiswa pada kegiatan Suasana Akademik 2. Bukti dokumentasi pelaksanaan survei 3. Laporan hasil survei 4. Proposal/ RKT Suasana Akademik per periode	Survei menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.	Survei menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun namun hanya sebagian hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti.	Survei menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun.	Survei kurang menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun.	Survei tidak dilakukan
43, 44, 45	29. Terbukti sahih survei tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan di Program Studi terlaksana paling sedikit 1 kali setelah tengah setiap semester dan 1 kali setelah yudisium setiap semester dengan ukuran kepuasan meliputi 5 aspek yaitu : 1) *reliability*, 2) *responsiveness,* 3) *assurance*, 4) *empathy,* dan 5) *tangible*. Sesuai dengan Pedoman Survei Tingkat Kepuasan Mahasiswa.	Nilai 4 (TKM ≥80%)	1. Kuesioner survei tingkat kepuasan mahasiswa 2. Laporan hasil survei	TKM ≥ 75% dan hasilnya digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran	Jika 25% ≤ TKM < 75% , maka Skor = (8 x TKM) - 2			Jika TKM < 25% ,
				Tingkat kepuasan pengguna pada aspek : TKM1: Reliability; TKM2: Responsiveness; TKM3: Assurance; TKM4: Empathy; TKM5: Tangible. Tingkat kepuasan mahasiswa pada aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: TKMi = (4 x ai) + (3 x bi) + (2 x ci) + di i = 1, 2, ..., 7 dimana : ai = persentase "Sangat Baik"; bi = persentase "Baik"; ci = persentase "Cukup"; di = persentase "Kurang". T				

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
				KM = ΣTKMi / 5				
46	30. Terbukti sahih analisis terhadap laporan hasil survei tingkat kepuasan mahasiswa serta menindaklanjutinya minimal 2 kali setiap semester, serta menggunakannya untuk perbaikan proses pembelajaran di Program Studi dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran. (APS LAM Teknik No 74 B)	Nilai 4	1. Laporan Survei Tingkat Kepuasan Mahasiswa 2. Bukti tindak lanjut 3. Bukti peningkatan hasil pembelajaran	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti setiap tahun, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran, namun dilakukan secara insidentil.	Tidak dilakukan analisis terhadap hasil pengukuran kepuasan terhadap proses pembelajaran.
	Pelaporan data PD Dikti							
47, 48, 49	31. Terbukti sahih terdapat pengelolaan pelaporan PD Dikti yang terpedoman dan konsisten	Nilia 4	1. Pedoman Pelaporan Data PD Dikti 2. Bukti pelaporan PD Dikti setiap semester	Ada Pedoman Pelaporan Data PD Dikti bagi Program Studi, dan dilaporkan 1 kali setiap semester dan dilakukan secara konsisten, serta dilakukan pemberian reward and punishment setiap tahun	Ada Pedoman Pelaporan Data PD Dikti bagi Program Studi, dan dilaporkan 1 kali setiap semester dan dilakukan secara konsisten namun kerap terkendala keterlambatan data sumber, serta dilakukan pemberian reward and punishment setiap tahun	Ada Pedoman Pelaporan Data PD Dikti bagi Program Studi, dan dilaporkan 1 kali setiap semester dan dilakukan secara konsisten, namun tidak dilakukan pemberian reward and punishment	Tidak ada skor kurang dari 2	
	Pemberian reward and punishment							
	32. Terbukti sahih terdapat pemberian *reward and punsihment*		Pedoman dan bukti pemberian reward and punishment	Ada pedoman dan dilakukan setiap semester	Tidak ada pedoman dan dilakukan setiap semester			

2.7 PIHAK PELAKSANA STANDAR

	Pihak	No. Pernyataan
1.	Direktur Politeknik Akamigas Palembang	3, 5, 17, 18, 23, 25, 33, 38, 40, 47, 49
2.	Wakil Direktur 1 Bidang Akademik	3, 4, 17, 22, 48
3.	Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Tridharma	7, 17, 19, 24, 25, 33, 42, 43
4.	Ketua Program Studi	1, 2, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 48
5.	Unit Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (Ka. UPPM)	33, 34, 36,
6.	Dosen	8, 13,

2.8 DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Dokumen-dokumen yang harus disediakan karena berkaitan dengan terlaksananya standar proses pembelajaran adalah :

	Dokumen	No. Pernyataan
	Karakteristik Proses Pembelajaran	
1.	Capaian Pembelajaran Lulusan (Kurikukulum Program Studi)	1
2.	Profil Lulusan (Dokumen Kurikulum Program Studi)	2
	Penerapan Sistem Penugasan Dosen	
3.	Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen	4
4.	SK Mengajar	5
5.	Jadwal Kuliah per Dosen dan Gabungan	5, 32
6.	Berita Acara dan Notulensi Rapat Dosen	5
7.	Bukti Sosialisasi SK Mengajar dan Jadwal kepada SA	6
	Rencana Pembelajaran Semester	
8.	Pedoman Penyusunan dan Implementasi RPS 4.0	7
9.	Bukti Sosialisasi Pedoman Penyusunan dan Implementasi RPS 4.0	7
10.	Link Akses Pedoman Penyusunan dan Implementasi RPS 4.0	7
11.	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah	8, 10, 11, 12, 32
12.	Berita Acara Pengumpulan RPS ke Program Studi	10, 12
13.	Bukti Sosialisasi RPS kepada Mahasiswa (Kontrak Kuliah)	10
14.	Berita Acara Pemeriksaan Pemenuhan Kesesuaian Format dan Ketentuan Penyusunan RPS 4.0	8,9
15.	Lembar Peninjauan Kelengkapan Konten RPS	11
16.	Laporan Monev Pembelajaran (tengah dan akhir semester)	8, 11, 12, 20, 21, 22, 25
17.	Pedoman Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kedalam Pembelajaran	12
18.	RPS yang telah mencantumkan integrasi PPkM kedalam Pembelajaran	12, 34, 35, 36, 37
19.	Berita Acara Pemantauan Realisasi Kesesuaian Materi Perkuliahan dengan RPS	13, 14, 30, 31
	Penetapan strategi, metode pembelajaran, media pembelajaran dan penilaian pembelajaran	
20.	Bukti interaksi audio-visual *offline* dan *online*	15
21.	Bahan ajar *online* dan *offline*	15
22.	Link akses bukti interaksi audio-visual *offline* dan *online*	15
	Persentase jumlah kredit mata kuliah praktikum/ praktik/ PKL terhadap jumlah kredit seluruh mata kuliah	
23.	Bukti persentase jam praktikum dalam Kurikulum Program Studi	16
24.	Pedoman Penilaian Pembelajaran	17

Dokumen	No. Pernyataan
25. SK Penetapan Mekanisme Penilaian	18, 19
26. Kontrak Kuliah	18, 19, 10, 22, 32
27. Berita Acara Pemeriksaan Penilaian Pembelajaran Mahasiswa oleh Ketua Program Studi	20, 21, 30, 31
28. Rubrik/ Portofolio Penilaian	20, 21, 22
29. Kontrak Rencana Penilaian (Kontrak Kuliah)	22
30. Dokumentasi proses penilaian (soal tugas/ ujian, bukti kerja penilaian)	22, 30
31. Berita Acara Pemeriksaan Soal Tugas/ Ujian (UTS dan UAS)	30, 31
32. Kompilasi Soal Tugas dan Ujian (UTS dan UAS)	30, 31, 32
Perencanaan pengelolaan pembelajaran	
33. Rencana Induk Pengembangan PAP	23
34. Rencana Strategis 5 Tahun PAP	23
35. Rencana Strategis 5 Tahun Program Studi	23
36. Rencana Kerja Tahunan PAP	23
37. Rencana Kerja Tahunan Program Studi	23
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu pembelajaran	
38. Pedoman Sistem Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	25
39. Absensi kelas dan Absensi Dosen	30, 31
40. Buku Ajar dan Modul Ajar	32
41. Rekapitulasi kehadiran Dosen	32
42. Rekapitulasi kehadiran Mahasiswa	32
43. Kuesioner Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM)	32, 40
44. Kuesioner Evaluasi Pembelajaran Dosen (EPD) oleh Atasan Langsung	32
45. Notulen dan Berita Acara Rapat Dosen Program Studi	32
46. Notulen rapat rutin mingguan Program Studi	32
47. Berita Acara Pemanggilan Mahasiswa dan Dosen	32
Integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kedalam Pembelajaran	
48. Pedoman Integrasi Kegiatan Penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran	33
49. Berita Acara pemeriksaan integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran oleh Ketua Program Studi	34, 34, 36
50. Laporan/ publikasi penelitian dan atau PkM yang digunakan pada proses pembelajaran (bisa didalam RPS)	37
Pengelolaan Suasana Akademik	
51. Renstra Pengembangan Suasana Akademik	38, 39, 40
52. Pedoman Suasana Akademik	38
53. Proposal/ RKT Suasana Akademik per periode	42
54. Bukti implementasi kegiatan Suasana Akademik (notulen rapat, proposal, LPJ, upload medsos)	39
55. Bukti-bukti pelaksanaan kegiatan Suasana Akademik	32, 40, 41
56. Bukti usaha peningkatan Suasana Akademik	38
57. Kuesioner survei tingkat kepuasan mahasiswa pada kegiatan Suasana Akademik	30, 31, 40, 42
Survei Tingkat Kepuasan Mahasiswa	
58. Pedoman Survei Tingkat Kepuasan Mahasiswa	44
59. Laporan hasil survei tingkat kepuasan mahasiswa pada kegiatan Suasana Akademik	42
60. Laporan Survei Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap kinerja Pengajaran Dosen/ Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM)	22
Pelaporan Data PD Dikti	
61. Pedoman Pelaporan Data PD Dikti bagi Program Studi	47
62. Bukti pelaporan PD Dikti setiap semester	48
Pemberian *reward and punishment*	
63. Bukti pemberian *reward and punishment*	49

2.9 REFERENSI

1. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Kepmendikbudristek Nomor 210 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama.
3. Matriks Penilaian LED dan LKPT BAN-PT Tahun 2024 (Instrumen AIPT 4.0).
4. Matriks Penilaian LED dan LKPS LAM Keteknikan Tahun 2025 (Instrumen AIPS 3.0)

DOKUMEN STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

BAB 3 STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

STANDAR 3 DARI 3 STANDAR PENDIDIKAN

BADAN PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN TRIDHARMA

POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG

2025

3.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG

1. Visi

"Terwujudnya Institusi yang Unggul di Bidang Energi
dan Berdaya Saing Global Tahun 2045"

2. Misi

1. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang kontributif dan produktif di tingkat Nasional.
2. Memenuhi kebutuhan SDM yang tersertifikasi dan berdaya saing tinggi di tingkat ASEAN.
3. Mewujudkan kehidupan civitas akademika yang sejahtera, optimal dan kondusif serta bersinergi dengan pihak terkait.

3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang handal di bidang energi dan mampu bersaing di era globalisasi.
2. Mengembangkan karya penelitian yang bermanfaat dalam meningkatkan kepentingan masyarakat luas.
3. Memberikan kontribusi dan kegiatan produktif bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.
4. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme pengelolaan lembaga pendidikan yang mampu menghadapi persaingan global.

3.2 RASIONAL STANDAR

Standar Masukan Pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 4 Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, terdiri atas standar isi, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan.

Standar isi sebagaimana diuraikan pada Paragraf 6 Pasal 40 hingga pasal 45 merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Standar dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana diuraikan pada Paragraf 7 Pasal 46 dan 47 merupakan kriteria minimal mengenai: kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Standar sarana dan prasarana sebagaimana diuraikan pada Paragraf 8 Pasal 48 hingga pasal 50 merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Standar pembiayaan sebagaimana diuraikan pada Paragraf 9 Pasal 51 merupakan

kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Sebagaimana Misi dan Tujuan Politeknik Akamigas Palembang (PAP) salah satunya adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kehandalan dan daya saing global, maka PAP perlu menetapkan spesifikasi standar terkait untuk mewujudkan misi tersebut. Setiap lulusan sudah seharusnya memiliki kompetensi pada bidang ilmu jurusan atau program studi asalnya, kompetensi yang dimiliki diperoleh melalui rangkaian masukan pendidikan yang ditempuh dalam periode studi tertentu, guna menjamin mutu kompetensi lulusan Politeknik Akamigas Palembang berada pada level tertinggi sesuai SN Dikti bahkan melampaui dan sekaligus memenuhi kelengkapan dokumen Standar Pendidikan, maka perlu disusun standar khusus tentang Masukan Pendidikan.

3.3 DEFINISI ISTILAH YANG DIGUNAKAN

1. **Asosiasi penyelenggara Prodi sejenis** adalah asosiasi yang masing-masing Ka. Prodi yang ada di lingkungan Politeknik Akamigas Palembang menjadi anggotanya, yaitu Asosiasi Perguruan Tinggi Teknik Kimia (APTEKIM) bagi Prodi TLM dan Prodi TPM, Ikatan Program Studi Teknik Perminyakan Indonesia (IPSTEKMI) bagi Prodi TEP dan Forum Komunikasi Pertambangan Indonesia (FORKOPINDO) bagi Prodi TPB.
2. **Asosiasi profesi** adalah asosiasi profesi atau perkumpulan para profesional pada bidang yang relevan dengan kompetensi inti keilmuan Prodi dan DPTS menjadi anggotanya.
3. **Bangunan** adalah bangunan milik atau disewa Politeknik Akamigas Palembang atau disewa yang berada diatas Lahan.
4. **Biaya investasi** adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
5. **Biaya operasional** adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
6. **Capaian pembelajaran (CP)** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
7. **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)** adalah Capaian Pembelajaran bagi **lulusan** mata kuliah.
8. **Dosen Praktisi** adalah dosen berstatus sebagai pendidik yang berasal dari industry dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan pendidikan lain.
9. **Dosen Tetap** adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada Politeknik dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
10. **Dosen Tetap Program Studi (DTPS)** adalah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti Program Studi yang diakreditasi.
11. **Dosen Tidak Tetap (DTT)** adalah dosen yang berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi diluar Politeknik dan tidak menjadi pegawai tetap Politeknik yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di Program Studi yang diakreditasi.
12. **Fasilitas** adalah fasilitas untuk kepentingan umum civitas akademika Politekni Akamigas Palembang yang berada di Lahan.
13. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan

pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.

14. **Keterampilan khusus** sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
15. **Keterampilan** merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum dan keterampilan khusus.
16. **Keterampilan umum** sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi
17. **Kompetensi pendidik** dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi.
18. **Komponen biaya lain** adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.
19. **Kualifikasi** merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
20. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
21. **Kurikulum Program Studi (KPS)** merupakan kurikulum pada Program Studi.
22. **Lahan** adalah tanah milik atau yang disewa Politeknik Akamigas Palembang.
23. **Lokakarya Kurikulum** adalah kegiatan musyawarah melibatkan *stakeholder* (pihak eksternal dan internal PAP) membahas penyusunan kurikulum baru hasil evaluasi kurikulum sebelumnya.
24. **Lulusan** adalah Lulusan Program Studi di Politeknik.
25. **Pembelajaran di Perguruan Tinggi** adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (*fasiliting, empowering dan enabling*), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
26. **Pembimbing Utama Tugas Akhir** adalah Dosen yang ditugaskan membimbing mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir.
27. **Pengetahuan** merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
28. **Perabot** adalah furniture pada ruang/kantor dalam Bangunan.
29. **Prasarana** adalah lahan, bangunan, atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang terlaksananya proses pembelajaran.
30. **Profil Lulusan** adalah penciri atau peran profesional yang dapat dilakukan oleh Lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
31. **Program Studi** adalah Program Studi yang ada di lingkungan Politeknik Akamigas Palembang.
32. **Rasio Mahasiswa terhadap Dosen** adalah perbandingan jumlah rasio antara dosen dengan mahasiswa.
33. **Rencana Pembelajaran Semster (RPS)** adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
34. **Sarana** adalah perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap

gedung/ruangan, secara langsung dipergunakan dan menunjang terlaksananya proses pembelajaran seperti meja, kursi, papan tulis, infocus serta alat-alat dan media pengajaran.

35. **Satuan Kredit Semester (SKS)** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Besaran durasi dan jumlah minimum SKS mengacu pada SN Dikti.
36. **Semester** adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk assesmen tengah semester dan akhir semester.
37. **Sikap** merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
38. **Standar dosen dan tenaga kependidikan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
39. **Standar pembiayaan pembelajaran** adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.
40. **Standar pembiayaan pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
41. **Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi** adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan permahasiswa pertahun.
42. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
43. **Tenaga Kependidikan** adalah tenaga kerja yang diangkat berdasarkan pendidikan dan keahliannya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Akamigas Palembang terdiri atas Tenaga Kependidikan Tetap dan Tenaga Kependidikan Kontrak dan dapat memiliki Jabatan Fungsional Tertentu seperti peneliti, pustakawan, arsiparis, laboran, pranata teknik informasi dan lain- lain.
44. **Tim Kurikulum** adalah panitia yang diangkat oleh Direktur PAP khusus untuk mengelola kurikulum pendidikan tinggi di PAP, termasuk didalamnya Wadir I Bidang Akademik dan Ka. UPPT-PT.
45. **Unit Pengelola Perguruan Tinggi (UPPT)** adalah jajaran manajemen Politeknik Akamigas Palembang yang bertanggungjawab dalam pengelolaan institusi Politeknik dan dapat dinyatakan sebagai jabatan setinggi-tingginya Direktur.
46. **Unit Pengelola Program Studi (UPPS)** adalah jajaran manajemen Politeknik Akamigas Palembang yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Program Studi dan dapat dinyatakan sebagai jabatan serendah-rendahnya Ketua Program Studi.
47. **Yayasan** adalah Yayasan Karya Bangsa.
48. **Magang** adalah bentuk pembelajaran di luar kampus yang berdurasi 3 sampai 6 bulan atau setara dengan 900 jam pelajaran per semester.
49. **Stakeholder** adalah semua pihak baik individu, komunitas maupun kelompok masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap Politeknik Akamigas Palembang.
50. **Pakar Bidang Ilmu Program Studi** adalah orang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu program studi.
51. **Pengguna/ User** adalah lembaga/institusi yang menggunakan lulusan Politeknik Akamigas Palembang.

52. **Visi Keilmuan Program Studi** adalah visi yang merujuk pada kompetensi inti dari program studi.
53. **Tahun Sekarang (TS)** adalah penilaian pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.

3.4 PERNYATAAN ISI STANDAR

3.4.1 Standar Isi

Acuan	Pernyataan
	Materi Pembelajaran
SN Dikti (Permen 53/2023) Pasal 41 dan 42	1. Ketua Program Studi wajib secara rutin melakukan pemeriksaan Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester untuk memastikan materi pembelajaran di Program Studi : 1) memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai Standar Kompetensi Lulusan Program D-III Pendidikan Vokasi dengan memperhatikan perkembangan : a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan Program Studi meliputi bidang : (1) Teknik Kimia untuk Prodi Teknik Analisis Laboratorium Migas dan Prodi Teknik Pengolahan Migas, (2) Teknik Perminyakan untuk Prodi Teknik Eksplorasi Produksi Migas, (3) Teknik Pertambangan untuk Prodi Teknik Pertambangan Batubara, (4) Manajemen untuk Prodi Manajemen Keuangan, b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan Program Studi, c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini, dan d. dunia kerja yang relevan dengan profesi Lulusan Program Studi, 2) tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu kepada Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, dan 3) diutamakan untuk menyiapkan Lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
SN Dikti (Permen 53/2023) Pasal 43 dan 44	2. Ketua Program Studi wajib memastikan materi pembelajaran di Program Studi disusun dalam Kurikulum Program Studi : 1) dinyatakan dalam bentuk ; a. mata kuliah, b. modul, c. blok tematik, dan/atau d. bentuk lain, dan 2) dapat diisi dengan program kompetensi mikro berupa ; a. kredensial mikro, b. kursus atau pembelajaran daring terbuka dari institusi lain yang memiliki keunggulan dan terkemuka (*massive open online course*), dan/atau c. bentuk lain.
	Kurikulum Program Studi
Buku 2 dan Buku 3 AIPT 4.0 BAN-PT 2025	3. Direktur wajib memastikan Politeknik memiliki dokumen : 1) **Kebijakan Kurikulum**, dan 2) **Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi Kurikulum *Outcome Based Education***.

Acuan	Pernyataan
• Permen 53/2023 Pasal 5 ayat 5, • PerBAN-PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN, • Permenristekdikti No.33/2019 ttg Pendikan Antikorupsi. sebagaimana tercantum dalam Buku 3 AIPT 4.0 BAN-PT 2025 (Sistem dan Acuan Nilai Akreditasi)	4. Direktur wajib memastikan bahwa Kebijakan Kurikulum dan Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi Kurikulum Outcome Based Education telah mempertimbangkan : 1) kebutuhan pelaksanaan pekerjaan pada industri tertentu berdasarkan masukan stakeholder, 2) penyediaan SDM yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 3) perkembangan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIK), 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, 5) penerapan metode pembelajaran sistem ganda (dual system (Teaching Industry/Factory) di DUDIK dan di Politeknik, 6) Pendidikan Anti Korupsi., 7) Magang di DUDIK, dan 8) pemenuhan beban belajar diluar Program Studi.
SN Dikti (Permen 53/2023) Pasal 43 dan 44	5. Ketua Program Studi dalam penyusunan **Dokumen Kurikulum Program Studi** wajib memastikan Kurikulum Program Studi minimal mencakup : 1) Profil Lulusan, 2) Capaian Pembelajaran Lulusan, 3) Masa Tempuh Kurikulum, 4) metode pembelajaran, 5) modalitas pembelajaran, 6) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon Mahasiswa, 7) penilaian hasil belajar, 8) materi pembelajaran yang harus ditempuh, dan 9) tata cara penerimaan Mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum, termasuk pada penerimaan Mahasiswa jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau
SN Dikti (Permen 53/2023) Pasal 45	6. Ketua Program Studi bersama Wakil Direktur IV Bagian Kerjasama dan Kepala BPMPT wajib memastikan tersedianya Kurikulum Bersama/ Kurikulum Sistem Ganda yang menggabungkan pembelajaran di Politeknik dengan pembelajaran di perusahaan (1:1 atau hanya Magang) di : 1) industri yang dikelola Politeknik (*Teaching Factory*), dan/atau 2) dunia usaha, 3) dunia industri, 4) dunia kerja, apabila penerapannya disetujui Politeknik dan Mitra Kerjasama.
Syarat Perlu Unggul D3 Vokasi PerBAN-PT 8/2025 dan MP LAM Teknik 2025, Poin D3-12 (Pemutakhiran Kurikulum)	7. Ketua Program Studi wajib memastikan monev (monitoring dan evaluasi) dan pemutakhiran Kurikulum Program Studi memenuhi 4 cakupan yaitu ; 1) dilakukan secara berkala setiap 4 sampai dengan 5 tahun, 2) melibatkan *Stakeholder* internal dan eksternal, 3) di-*review* oleh Pakar Bidang Ilmu Program Studi, dan 4) terbukti sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebutuhan Pengguna/ *User*.

Acuan	Pernyataan
	Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan
Syarat Perlu Unggul D3 Vokasi PerBAN-PT 8/2025 dan MP LAM Teknik 2025, Poin D3-13-I (Profil Lulusan dan CPL I)	8. Ketua Program Studi wajib memastikan Profil Lulusan yang ditetapkan Program Studi mempertimbangkan 4 hal yaitu : 1) visi Politeknik dan Visi Keilmuan Program Studi 2) kebutuhan Pengguna/ *User*, 3) sumber daya yang dimiliki, dan 4) kepentingan lokal/ nasional dan/atau global
Syarat Perlu Unggul D3 Vokasi PerBAN-PT 8/2025 dan MP LAM Teknik 2025, Poin D3-13-II (Profil Lulusan dan CPL II)	9. Ketua Program Studi wajib memastikan Capaian Pembelajaran Lulusan diturunkan dari Profil Lulusan memenuhi 4 cakupan yaitu : 1) kesesuaian dengan kebutuhan Pengguna/ *User*, 2) mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perkembangan industri, 3) memiliki kompetensi dalam persaingan global, dan 4) dilakukan pengukuran dan dimonev (monitoring dan evaluasi) secara rutin setiap tahun.
	Monev (Monitoring dan Evaluasi) Kesesuaian Capaian Pembelajaran Lulusan
MP LAM Teknik 2025, Poin D3-14-II (kesesuaian dan monev CPL)	10. Ketua Program Studi wajib memastikan dalam proses monitoring dan evaluasi rutin terhadap pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan : 1) dilakukan setiap tahun sesuai dengan **Pedoman Monev Capaian Pembelajaran Lulusan dan/atau SOP Monev Capaian Pembelajaran Lulusan** yang ditetapkan, dan 2) melibatkan *Stakeholder* internal dan eksternal.
MP LAM Teknik 2025, Poin D3-14-I (kesesuaian dan monev CPL)	11. Ketua Program Studi wajib memastikan pengukuran dan **monev** terhadap kesesuaian **Capaian Pembelajaran Lulusan** dengan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan setiap tahun memenuhi 4 cakupan berupa : 1) konsep rekayasa terapan yang spesifik dengan disiplin ilmu terkait, 2) kemampuan teknis dan kemampuan beradaptasi dengan standar keteknikan, 3) keterampilan komunikasi dan kemampuan kerja tim, 4) kepatuhan terhadap etika profesi.

3.4.2 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Acuan	Pernyataan
	Relevansi Pendidikan
• SN Dikti (Permen 53/2023) Pasal 46 ayat 1 s.d. 5, • PerBAN-PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN • PerBAN-PT No. 5 tahun 2024 tentang Pemantauan dan Evaluasi Mutu PT (PMPT)	12. Direktur melalui Wakil Direktur II Bidang Keuangan dalam pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib memastikan Politeknik memiliki dokumen **Rencana Strategis Pengelolaan SDM** (termasuk didalamnya bila tidak dibuat terpisah berupa **Pedoman Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan**) yang memenuhi sedikitnya 4 unsur dan bukti penerapan : 1) kebutuhan, 2) kualifikasi, 3) keahlian, 4) pengalaman yang diperlukan

Acuan	Pernyataan
• PP 57/2022 Pasal 8 ayat 1 s.d 3 sebagaimana tercantum dalam Buku 3 AIPT 4.0 BAN-PT 2025 (Sistem dan Acuan Nilai Akreditasi)	
	Profil Dosen : Kecukupan dan Kualifikasi Jumlah DTPS
• Pelampauan MP LAM Teknik 2025, Poin D3-23 (Kecukupan jumlah DTPS), D3-26 (sertifkasi kompetensi/ profesi/ industri DTPS Vokasi) , D3-27 (keterlibatan dosen industri/ praktisi) • MP LAM Teknik 2025, Poin D3-24 (kualifikasi akademk DTPS) • MP LAM Teknik 2025, Poin D3-38 (Rasio Mahasiswa/DTPS)	13. Ketua Program Studi wajib memastikan kecukupan jumlah DTPS meliputi : 1) jumlah DTPS ≥12 orang dan jumlah DTT ≤10%, dalam setiap periode 3 tahun hingga TS. 2) Rasio Mahasiswa Aktif berbanding dengan DTPS (RMD) adalah 10 ≤ RMD ≤ 20. 14. Ketua Program Studi wajib memastikan dalam hal pengampu mata kuliah : 1) DTT hanya dapat mengampu mata kuliah non-kompetensi inti Program Studi 2) Dosen Praktisi mengampu ≥20% mata kuliah inti Program Studi dari total SKS mata kuliah inti. 15. Ketua Program Studi wajib memastikan kualifikasi DTPS meliputi : 1) 100% DTPS memiliki kualifikasi akademik paling rendah Magister atau Magister Terapan, dan 2) ≥25% DTPS berpendidikan S3 (Doktor atau Doktor Terapan) dengan bidang ilmu yang memiliki keterkaitan dengan materi pembelajaran Program Studi, dalam setiap periode 3 tahun hingga TS. 16. Ketua Program Studi bersama DTPS wajib memastikan : 1) >100% Dosen tergabung dalam organisasi masyarakat bidang ilmu sesuai kompetensi ilmunya dan/atau dalam asosiasi profesi sesuai profesinya pada level nasional minimal sebagai anggota, 2) layanan prima (*service excellent*) dijalankan agar ≥80% mahasiswa menyatakan puas terhadap layanan kinerja akademik Dosen.
	Profil Dosen : Jabatan Akademik DTPS
MP LAM Teknik 2025, Poin D3-25 (jabatan akademk DTPS)	17. Ketua Program Studi wajib memastikan jabatan akademik ≥60% DPTS memiliki Jenjang Jabatan Akademik Guru Besar/ Lektor Kepala/ Lektor Kepala (GBLKL) dalam setiap periode 3 tahun hingga TS.
	Profil Dosen : Sertifikasi Kompetensi/ Profesi/ Industri DTPS
• MP LAM Teknik 2025, Poin D3-26 (jabatan akademk DTPS) • Pasal 29 ayat 1 dan 3, Permendikbud 3/2020	18. Ketua Program Studi wajib memastikan ≥50% DTPS memiliki sertifikat kompetensi/profesi/ industri dan ≥50% DTPS memiliki sertifikat pendidik/Dosen, dalam setiap periode 3 tahun hingga TS.
	Profil Dosen : Rerata Beban Kerja DTPS

Acuan	Pernyataan
MP LAM Teknik 2025, Poin D3-29 (Beban Kerja DTPS) Tabel 4.c.LKPS	19. Ketua Program Studi wajib memastikan Rerata Beban Kerja atau Ekivalensi Waktu Dosen Melaksanakan Tridharma (dahulu disebut EWMP) harus berkisar pada 12-16 SKS.
	Rekognisi DTPS
MP LAM Teknik 2025, Poin D3-35 (Rekognisi DTPS) Tabel 4.j dan 4.a LKPS	20. Ketua Program Studi wajib memastikan rasio pengakuan/ rekognisi atas kepakaran/ prestasi/ kinerja DTPS (RRD) sesuai bidang ilmu dalam bentuk : 1) Menjadi visiting lecturer/ visiting scholar di Prodi/ PT terakreditasi A/ Unggul/ bereputasi internasional, atau 2) menjadi keynote speaker/ invited speaker pada pertemuan ilmiah nasional/ internasional, atau 3) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang Program Studi, atau 4) menjadi staf ahli/ narasumber di lembaga tingkat wilayah/ nasional/ internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang Program Studi, atau 5) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/ nasional/ internasional, terhadap total jumlah DTPS adalah ≥30% dalam setiap periode 3 tahun.
	Kecukupan dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan
MP LAM Teknik 2025, Poin D3-28 (tenaga kependidikan)	21. Direktur wajib memastikan 100% Tenaga Kependidikan memiliki Nomor Induk Tenaga Kependidikan (terregistrasi). 22. Ketua Program Studi wajib memastikan Tenaga Kependidikan di Program Studi : 1) memiliki jumlah laboran, teknisi dan administrator sistem dalam jumlah yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan oleh Program Studi. 2) minimal berpendidikan D3 dengan kualifikasi sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, 3) >75% bersertifikat kompetensi/ profesi/ industri tertentu yang sesuai dengan bidang tugasnya, dalam setiap periode 3 tahun hingga TS. 23. Ketua Program Studi bersama Tenaga Kependidikan wajib memastikan : 1) >20% Tenaga Kependidikan tergabung dalam organisasi masyarakat bidang ilmu sesuai kompetensi ilmunya dan/atau dalam asosiasi profesi sesuai profesinya pada level nasional minimal sebagai anggota, 2) layanan prima (*service excellent*) dijalankan agar ≥80% mahasiswa menyatakan puas terhadap layanan kinerja akademik Tenaga Kependidikan.

3.4.3 Standar Sarana, Prasarana, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)

Acuan	Pernyataan
MP LAM Teknik 2025, Poin D3-36 (sarana dan prasarana akademik)	24. Ketua Program Studi wajib memastikan kecukupan dan mutu sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan akademik memenuhi 4 unsur yaitu : 1) ketersediaan : a. media pembelajaran, b. perangkat elektronik, dan c. alat praktik laboratorium, 2) ketersediaan : a. ruang kelas, b. laboratorium sesuai dengan panduan asosiasi penyelenggara Program Studi, dan c. perpustakaan, 3) kelayakan sarana dan prasarana, dan 4) kemudahan akses sarana dan prasarana.
MP LAM Teknik 2025, Poin D3-37 (sarana dan prasarana non-akademik)	25. Ketua Program Studi wajib memastikan kecukupan dan mutu sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan non akademik memenuhi 3 unsur yaitu : 1) ketersediaan : a. pusat kesehatan, b. pusat layanan konseling, c. pusat layanan karir, dan d. fasilitas ibadah, 2) kelayakan sarana dan prasarana, dan 3) kemudahan akses sarana dan prasarana.
MP LAM Teknik 2025, Poin D3-38 (sarana dan prasarana) Tabel 5b dan 5c LKPS	26. Ketua Program Studi wajib memastikan pemenuhan 3 unsur Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Program Studi yaitu : 1) ketersediaan kebijakan dan tata kelola K3L yang mencakup komitmen untuk memenuhi peraturan K3L, 2) fasilitas K3L, 3) bukti sahih pelaksanaan K3L, 4) tinjauan secara berkala K3L dan pelaksanaannya.
Matriks Penilaian APS LAM Teknik 2021 C.5.4.b) Sarana dan Prasarana, poin 37	27. Yayasan bersama UPPT wajib memastikan sarana dan prasarana yang tersedianya bersifat mutakhir dan memadai untuk menjamin pencapaian Capaian Pembelajaran, Penelitian dan PkM dan meningkatkan Suasana Akademik juga memastikan sarana dan prasarana tersebut dapat diakses oleh seluruh *stakeholder* sesuai kepentingannya baik secara bergantian pakai antar internal PAP (*internal resource sharing*) atau dengan pihak luar (*external resources sharing*).

Acuan	Pernyataan
Matriks APT PTV PTS 2019, C.5.4.b) Sarana dan Prasarana poin 37 A.	
Pelampauan	28. Yayasan bersama UPPT wajib memastikan PAP memiliki Lahan dengan luas yang cukup minimal untuk: 1) Lahan Bangunan; 2) Lahan diluar Bangunan: a. Lahan terbuka hijau, b. Lahan terbuka fungsional (lapangan olahraga, lapangan upacara/ berkesenian, lahan praktik, dll), c. Lahan parkir, d. Lahan utilitas/sistem pendukung (jalan, saluran air, kabel tanam, penampungan sampah). 29. Yayasan bersama UPPT wajib memastikan Lahan yang digunakan untuk pembelajaran: 1) Berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat, serta aman dari gangguan-gangguan lingkungan (pencemaran air dan udara, kebisingan) dan gangguan keamanan, sesuai peraturan yang berlaku, 2) Memiliki bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik, atau Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai dan bebas sengketa, 3) Rasio luas lahan minimum 8 m^2/mahasiswa dengan luas minimum lahan setara 700 mahasiswa (5.600 m^2), 4) Luas lahan terbuka hijau minimum 10% dari luas lahan total, atau mengikuti Peraturan Rencana Tata Ruang/ Tata Wilayah atau Peraturan Zonasi yang ditetapkan Pemerintah tentang Koefisien Dasar Hijau (KDH). 30. Dalam situasi memungkinkan, Yayasan Karya Bangsa bersama UPPT wajib memprioritaskan penyediaan lahan dan pembangunan perumahan pegawai.
Pelampauan Matriks Penilaian APS LAM Teknik Tabel Sarana LKPS	31. Yayasan bersama UPPT wajib memastikan bahwa Kampus PAP memiliki minimal Bangunan dan Kantor/Ruang dalam Bangunan, baik tergabung dalam satu bangunan ataupun terpisah, termasuk perabot didalamnya, minimal berupa : 1) Gedung Kuliah : a. Ruang kuliah besar, b. Ruang kuliah kecil, c. Ruang belajar mandiri, d. Ruang belajar bersama, e. Ruang tunggu Dosen, dan f. Kantor Pengurus Ormawa dan UKM (*Student Center*) 2) Gedung Pengelola PAP, 3) Kantor Manajemen :

Acuan	Pernyataan
	a. Kantor Direktur, b. Kantor Yayasan Karya Bangsa, c. Kantor Dewan Pertimbangan, d. Kantor Satuan Pengawas Internal, e. Kantor Satuan Penjaminan Mutu, f. Kantor Administrasi Akademik (BAAK), g. Kantor Keuangan dan Kepegawaian (BAUK), h. Kantor Kemahasiswaan, i. Kantor Kerjasama dan Hubungan Alumni, j. Kantor Unit Penelitian dan PkM, k. Kantor Badan, l. Kantor Program Studi, m. Kantor Laboratorium, n. Kantor TIK, o. Kantor Lembaga Sertifikasi Profesi, p. Kantor Unit Usaha (Koperasi, LAZ, PT, Penerbit), q. Kantor Pengelola Gedung/Aset, K3/HSE dan Security, 4) Ruang rapat : a. Ruang aula pertemuan, b. Ruang tunggu tamu (*lobby*), c. Ruang kerja Dosen Tetap, d. Ruang konseling/ bimbingan, e. Ruang sidang dan pelatihan, f. Ruang layanan kesehatan, g. Gudang penyimpanan barang/ logistik, 5) Dapur/*pantry*, 6) Gedung Laboratorium : a. Laboratorium Dasar Bersama, b. Laboratorium Kompetensi/Teknik, c. Laboratorium Bahasa, d. Laboratorium Komputer, e. Laboratorium Jasa Penelitian dan Uji Komersil, f. Gudang Bahan Habis Pakai, 7) Gedung Perpustakaan : a. Perpustakaan PAP, b. Perpustakaan Prodi,

Acuan	Pernyataan
	8) Gedung Workshop/ Studio/ Bengkel : a. Workshop Kompetensi/ pembelajaran b. Bengkel Pemeliharaan aset (*maintenance*). 9) Gedung Balai pertemuan/ Ampitheater, 10) Gedung Olahraga, 11) Asrama mahasiswa, 12) Masjid/ Musholla, 13) Kantin, 14) Garasi, 15) Pos Genset, dan 16) Pos Gerbang,
Pelampauan	32. Yayasan bersama UPPT wajib memastikan tersedianya fasilitas umum yang menunjang proses pembelajaran, Fasilitas umum minimal meliputi: 1) Jalan, 2) Air, 3) Listrik, 4) Jaringan komunikasi suara, dan 5) Data.
	33. UPPT wajib memastikan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik Metode dan Bentuk Pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya Proses Pembelajaran dan pelayanan Administrasi Akademik.
Pelampauan	34. Yayasan bersama UPPT wajib memastikan prasarana pembelajaran memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal terkait yang mengatur tentang itu (bila telah ada).
Pelampauan	35. Yayasan bersama UPPT wajib memastikan tersedia sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus bila menerima mahasiswa berkebutuhan khusus dan mengikuti aturan perundang-undangan terkait.
C.5.4.b) Sarana dan Prasarana, Matriks Penilaian APS LAM Teknik. LKPS Tabel 4b.	36. UPPT bersama UPPS yang memiliki MK Praktikum di Laboratorium wajib memastikan Prasarana dan Peralatan Utama Laboratorium di yang digunakan memiliki: 1) Jumlah Laboratorium memenuhi kebutuhan kurikulum seluruh Program Studi dan unit terkait; 2) Jumlah alat lab dan rata-rata waktu penggunaan yang mencukupi kebutuhan pengguna Laboratorium, jenis keragaman peralatan dengan rasio alat berbanding jumlah praktikan pengguna minimal 1:10; 3) 100% milik sendiri; 4) Perekaman penggunaan alat (*log book*) yang diisi dengan benar;

Acuan	Pernyataan
	5) Perawatan yang dilakukan secara rutin dan memadai. 6) Menjalankan kaidah *good laboratory governance* atau standar Laboratorium ISO 17025.
Pelampauan	37. Yayasan bersama UPPT wajib memastikan bahwa Bangunan Kampus PAP : 1) Memiliki standar kualitas Bangunan minimal kelas A atau setara, dapat bertahan minimal 20 tahun dan didasarkan pada SNI konstruksi atau aturan lain yang diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum atau regulasi lain yang berkaitan, 2) Memenuhi standar dan persyaratan Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan dan Keamanan Bangunan, serta keasrian dan efisiensi energi, 3) Dilengkapi dengan Instalasi Listrik yang memiliki daya yang memadai untuk menunjang seluruh peralatan listrik yang digunakan (minimum 5 VA untuk setiap m^2 luas lantai bangunan. Instalasi memenuhi ketentuan Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL)), dan Instalasi lain yang diperlukan (misalnya instalasi limbah domestik dan limbah khusus), 4) Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional. 5) Memiliki luas total lahan bangunan yang mencakup luas seluruh luas lantai (ruang manajemen, ruang dosen, ruang penunjang dll) 6) Memiliki Rasio luas lantai bangunan minimum 7,5 m^2/mahasiswa dengan total luas lantai minimum setara 700 mahasiswa (5.250 m^2). 7) Memiliki Luas total lantai bangunan maksimal 80% dari luas total lahan (Koefisien Dasar Bangunan), belum termasuk lahan di luar bangunan. 8) Memiliki jarak bebas bangunan, sempadan bangunan, dan jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil mengikuti peraturan yang berlaku nasional. 9) Garis Sempadan Bangunan muka minimum 10 meter, dan Garis Sempadan Bangunan samping dan belakang minimum 4 meter. 10) Memiliki sistem-sistem pendukung keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan, keasrian dan efisiensi energi. 11) Dilakukan Pemeliharaan bangunan perguruan tinggi dalam bentuk: a. Pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik, dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun. b. Pemeliharaan berat, meliputi penggantian sebagian kecil atau sebagian besar rangka bangunan terutama yang terbuat dari kayu, serta penutup atau pelapis atap, dilakukan minimum sekali dalam 20 tahun.
	38. Yayasan bersama UPPT wajib memastikan bahwa setiap Bangunan dan setiap Kantor/ Ruang dalam Bangunan memenuhi persyaratan: 1) Keselamatan, minimal : a. Memiliki konstruksi yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya, semuanya sesuai dengan standar yang berlaku, b. Dilengkapi sistem proteksi pasif (dan/atau proteksi aktif (sprinkler, hydrant dll) untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir yang memenuhi regulasi standar (contoh: Permen PU No.26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Sistem Pengamanan Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan), c. Dilengkapi sistem alarm/sirene peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat dengan lebar minimum 1,2 meter, dan jalur

Acuan	Pernyataan
	evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya, d. Dilengkapi akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah, e. Dilengkapi dengan peralatan pemadam kebakaran minimal 1 unit APAR Tipe A atau type kombinasi dengan kapasitas minimal 5kilogram pada setiap ruang serta dilakukan cek fisik bulanan dan mengikuti regulasi standar (contoh; Permenakertrans No. PER.04/MEN/1980 Tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan), f. Setiap ruang Laboratorium yang terdapat B3 disediakan instalasi/peralatan pengendalian bahaya B3 dan bahaya kimia, tempat cuci mata atau shower darurat, g. Setiap tangga diberi pengaman berupa pegangan/*handrail* dan setiap jalan akses ditepian lantai gedung dilengkapi pagar pelindung jatuh, h. Dilengkapi dengan *safety sign* sesuai kriteria standar AS-NZS Z535 Series atau standar lain yang relevan, i. Setiap kabel listrik, saluran air bertekanan, kabel internet, didesain dengan rapi dan aman dalam sungkup terproteksi yang mudah diakses untuk pengawasan dan pemeliharaan, 2) Kesehatan, minimal : a. Mempunyai fasilitas secukupnya untuk penyaliran udara bebas/penghawaan yang memenuhi regulasi standar yang berlaku (contoh; SNI 03-6572-2001 tentang Tata Cara Perancangan Sistem Ventilasi dan Pengkondisian Udara pada Bangunan Gedung), b. Memiliki pencahayaan ruangan minimal lampu LED dengan kecerahan minimal 80 lumens/m^2, c. Memiliki sistem sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung meliputi saluran air bersih, saluran air kotor, sumber air bersih, instalasi pengolahan limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan yang memenuhi regulasi standar (contoh; PermenPU No 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan), d. Menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, e. Menyediakan instalasi pengolahan limbah khusus sesuai kebutuhan dan persyaratan Program Studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, f. Dilengkapi peralatan P3K minimal 1 Kotak P3K tipe A pada setiap ruang dan mengikuti regulasi standar (contoh: Permenakertrans No.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja), g. Dilengkapi dengan 1 instalasi cuci tangan berdesinfektan pada setiap lantai atau pintu masuk, h. Dilengkapi dengan peralatan kebersihan minimal 1 buah sapu, 1 buah serokan sampah dan 1 tempat sampah tertutup kapasitas 15liter pada setiap ruang, i. Setiap perabot dalam ruang berupa kursi yang tersedia adalah kursi ergonomis, 3) Kenyamanan, minimal : a. Memiliki rasio luas ruang terhadap pengguna yang mengakomodir kebutuhan gerak pekerja dan keergonomisan sesuai ketentuan, b. Bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran, c. Setiap ruangan memiliki pengaturan sistem ventilasi/ penghawaan/ aerasi yang baik serta sistem pengkondisian udara yang memadai, minimal unit AC dengan kapasitas minimal 1 PK/ 80 m^2 luas ruang, d. Bangunan bertingkat dilengkapi tangga yang bentuk, lokasi dan jumlahnya mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan

Acuan	Pernyataan
	kesehatan pengguna. Bangunan bertingkat lebih dari 4 lantai dilengkapi dengan elevator, e. Lantai setiap ruangan dilapisi karpet vinyl minimal tebal 3 mm, f. Terdapat air bersih dan listrik yang bisa diakses pengguna 24 jam, g. Terdapat jalan / jalur akses/ selasar antar Kantor/Ruang yang leluasa, minimal lebar 2meter, h. Terdapat terminal/soket listrik tanam minimal 2 titik setiap ruang, i. Terdapat WC dalam jumlah, ukuran, kriteria dan kapasitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan civitas akademika dan tamu dan bersih, 4) Keamanan, minimal : a. Mempunyai sistem keamanan dengan setiap ruangan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan, b. Dilengkapi peralatan pendukung keamanan minimal 1 unit CCTV pada setiap ruangan atau pada titik yang diperlukan, c. Dilengkapi sistem peralatan pemanggilan/ pengeras suara, 5) Keasrian, minimal : a. Setiap ruangan, jalan, pojok, dilengkapi dengan tanaman *outdoor* dan *indoor* dalam pot pada setiap titik yang dimungkinkan, b. Dilengkapi perhiasan atau karya seni estetik pada dinding atau sudut, 6) Efisiensi energi, minimal : a. Setiap ruangan dan di setiap lantai diusahakan memiliki akses leluasa ke cahaya matahari dan udara terbuka, b. Setiap ruangan dilengkapi dengan jendela yang tanpa atau dengan lampu penerangan dalam ruangan tersebut dapat memberikan tingkat pencahayaan yang memadai untuk melakukan kegiatan belajar, dan diberi kain penutup/ gorden, sekaligus sirkulasi udara, c. Dilengkapi dengan panel-panel surya pada atap dan dinding sebagai sumber listrik utama, d. Dilengkapi dengan penetral ampere pada seluruh jaringan instalasi untuk mengurangi loss listrik, e. Setiap lampu bagian luar ruangan dilengkapi dengan *switch* otomatis sensor cahaya, f. Setiap alat elektronik dilengkapi instalasi pengaturan waktu operasi, g. Setiap keran air pada bak penampung dilengkapi dengan keran aliran otomatis, pelampung sakelar otomatis pada setiap tangki air, serta pompa air dengan *switch* otomatis, h. Mengaplikasikan prinsip gravitasi untuk penyaluran air bersih ke seluruh ruangan dalam bangunan, i. Memiliki pengaturan penggunaan lift hemat energi, j. Setiap bangunan dilengkapi lubang biopori sebagai sarana penyaliran air curahan hujan, 7) Perabot, minimal : a. Dilengkapi dengan set Perabot belajar atau perabot kerja untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan kerja kantor, minimal berupa 1 set meja dan atau kursi untuk setiap personil pada setiap ruang, b. Dilengkapi dengan set Perabot penyimpanan untuk menyimpan peralatan pembelajaran dan pekerjaaan kantor, minimal berupa 1 lemari/ laci/ locker yang dapat dikunci,

Acuan	Pernyataan
	c. Dilengkapi dengan sarana papan tulis minimal 1 unit *whiteboard* ukuran 120 cm x 200 cm pada setiap ruang dimana dilaksanakan penjelasan materi, d. Dilengkapi dengan set perabot lengkap untuk setiap penggunaan khusus (misal kompartemen lembaga bahasa, sofa tamu, dashboard pelayanan/ registrasi, set furnitur khutbah dll), 8) Peralatan multimedia dan TIK, minimal : a. Dilengkapi dengan media pendidikan berupa unit Layar LCD minimal 54 inci atau unit Projector minimal 2000 lumens dan instalasi pendukung presentasi pada setiap ruang dimana dilaksanakan presentasi, b. Dilengkapi dengan peralatan multimedia minimal 1 set komputer/laptop untuk mendukung kerja setiap pekerja pengguna, c. Dilengkapi 1 unit printer dan 1 unit scanner untuk setiap unit kerja, d. Dilengkapi dengan peralatan teknologi informasi dan komunikasi minimal 1 set per ruang, e. Dilengkapi dengan 1 server internet/ kampus, 1 *access point*/ 15 pengguna, bandwith minimum 2 Mbps/mhs, f. Akun email institusi untuk setiap civitas akademika PAP.
Matriks APT PTV PTS, C.5.4.b) Sarana dan Prasarana poin 37 A.	39. UPPT wajib memastikan sarana dan prasarana yang tersedia mendukung tridharma melalui keberadaan *teaching factory* (*factory for teaching*) atau *teaching industry* (*attachment* ke industri).
Matriks APT PTV PTS, C.5.4.b) Sarana dan Prasarana poin 37 B	40. UPPT wajib memastikan tersedianya Sistem TIK untuk layanan digital / online yang : 1) Mencakup secara internal sedikitnya Sistem Administrasi Akademik, Sistem Keuangan, Sistem SDM/ Kepegawaian, Sistem Sarana dan Prasarana (aset), dan secara eksternal Sistem-sistem lain yang diperlukan PAP untuk terkoneksi dengan sistem pada LLDikti, Kemendikbud dan *stakeholder* lainnya, 2) Mudah diakses oleh seluruh Bagian, Unit, Prodi, Lembaga, Pegawai, Dosen, Mahasiswa yang ada didalam lingkup PAP, dan Alumni, Pengguna Lulusan, Orang tua/Wali, Perusahaan dan lain-lain institusi terkait di luar lingkup PAP yang berkepentingan, 3) Lengkap dan mutakhir dari sisi teknologi aplikasi, 4) Mengintegrasikan seluruh jenis layanan dan digunakan dalam pengambilan keputusan, 5) Dilakukan evaluasi sarpras TIK pada setiap akhir semester dan hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
	41. Yayasan bersama UPPT wajib memastikan tersedianya Sarana dan Prasarana Perkuliahan dengan ketentuan: 1) Ruang kuliah kecil dengan jumlah minimal sebanyak kelas yang ada/ pengguna aktif dengan kapasitas ruang dapat menampung minimal 40 orang dengan standar luas ruang minimum 2 m^2/mahasiswa, belum termasuk area Dosen. 2) Ruang kuliah besar dengan jumlah minimal 1 ruang untuk masing-masing Prodi dengan kapasitas ruang dapat menampung minimal 100 orang dengan standar luas ruang minimum 1,7 m^2/mahasiswa, belum termasuk area Dosen. 3) Area Dosen (depan papan tulis) pada setiap ruang dengan minimal lebar 3meter untuk ruang kuliah kecil, dan minimal 5meter untuk ruang kuliah besar, panjang sama dengan panjang area mahasiswa.

Acuan	Pernyataan
	4) Memiliki kelengkapan sarana untuk memenuhi rasio dosen:mahasiswa 1:20. Setiap ruang kuliah kecil dilengkapi dengan prasarana minimal: a. 1 pintu akses dengan bukaan minimal lebar 80 cm tinggi 120 cm dari bahan yang kokoh, beberapa jendela kaca atau saluran ventilasi udara yang dapat dibuka tutup untuk aerasi udara, b. 1 Papan tulis minimal *whiteboard* ukuran 220 cm x 120 cm, c. Perabot berupa 1 meja kantor dan 1 kursi ergonomis untuk Dosen, d. Perabot berupa kursi kuliah rangka besi dengan sandaran tulis atau kursi kuliah rangka besi dengan meja terpisah, untuk masing-masing mahasiswa, e. Perabot berupa 1 lemari/loker penyimpanan barang kelas, f. Unit AC dengan kapasitas minimal 1 PK, g. Media pendidikan berupa unit Layar LCD minimal 50 inci atau unit Projector minimal 2000 lumens dan instalasi pendukung presentasi, h. Pencahayaan ruangan minimal lampu LED dengan kecerahan minimal 80 lumens/m^2, i. Terminal/soket listrik tanam minimal 2 titik, j. Peralatan pengeras suara, k. Peralatan pendukung keamanan minimal 1 unit CCTV, l. Peralatan pemadam kebakaran minimal 1 unit APAR Tipe A atau type kombinasi kapasitas minimal 5 kilogram, m. Peralatan P3K minimal 1 Kotak P3K tipe A, n. Peralatan kebersihan minimal 1 buah sapu dan 1 tempat sampah tertutup kapasitas 15 liter. 5) Kelengkapan prasarana setiap ruang kuliah besar, ruang belajar mandiri, ruang belajar bersama, disesuaikan dengan proyeksi ruang kuliah kecil.
	42. Yayasan bersama UPPT wajib memastikan tersedianya Sarana dan Prasarana Perpustakaan minimal : 1) Memiliki 1 gedung perpustakaan PAP (pusat) yang dibangun dengan memenuhi regulasi nasional terkait bangunan gedung perpustakaan sesuai kriteria SNI bidang Perpustakaan Perguruan Tinggi (SNI 7330 ; 2009) dan dapat menampung dengan nyaman bagi minimal 10% jumlah mahasiswa aktif PAP untuk beraktifitas pada waktu bersamaan, dengan rasio luas area baca min 0,6 m^2/ mahasiswa dan luas minimal area baca 100 m^2, 2) Memiliki 1 ruang perpustakaan bagi masing-masing Program Studi, dengan luas minimal 100 m^2 dan rasio luas area baca min 0,5 m^2/ mahasiswa, 3) Perpustakaan PAP memiliki ruang atau area bersekat lengkap dan dilengkapi perabot, minimal : a. Ruang/ area baca pengunjung, b. Ruang/ area loker (penitipan barang pengguna), c. Ruang/ area pelayanan pengunjung, d. Ruang/ area petugas perpustakaan, e. Ruang/ area sirkulasi buku, f. Ruang/ area sholat, g. Ruang jamban/ toilet,

Acuan	Pernyataan
	h. Gudang stok buku, 4) Memiliki koleksi bacaan : a. Buku teks, minimal 2 buku per mata kuliah sebanyak minimal 10% dari jumlah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut, b. Buku pengayaan, minimal 1.000 judul/perpustakaan dimana 90%-nya adalah buku ilmiah, c. Buku referensi, minimal 50 judul/perpustakaan, d. Jurnal ilmiah internasional berlangganan, minimal 2 jurnal sesuai bidang kompetensi keilmuan / Prodi, e. Jurnal ilmiah nasional bereputasi berlangganan, minimal 3 jurnal sesuai kompetensi keilmuan/ Prodi, f. Majalah bidang ilmu/ profesi berlangganan, minimal 2 majalah sesuai bidang ilmu/ profesi/ Prodi, g. Sumber belajar lain minimal 50 judul/perpustakaan, 5) Perpustakan PAP memiliki sarana dengan sistem pendukung keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, keasrian, bagi pekerja dan pengunjung yang sesuai standar atau peraturan yang berlaku, 6) ≥ 30% mahasiswa terdata mengakses *e-library* perpustakaan setiap semester.
Matriks APT PTV PTS, C.5.4.b) Sarana dan Prasarana poin 37	43. Yayasan bersama UPPT wajib memastikan tersedianya Sistem TIK untuk menyebarkan ilmu melalui proses pembelajaran, penelitian dan PkM yang : 1) Mencakup sedikitnya Layanan E-learning, Layanan Perpustakaan (*e-journal*, *e-book*, *e-repository*, dll), 2) Mudah diakses oleh civitas akademia, 3) Seluruh jenis layanan di evaluasi setiap akhir semester dan hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi,
	44. UPPT wajib mengusahakan dalam pengelolaan sarana dan prasarana memberikan feed berupa: 1) ≥ 75% mahasiswa puas terhadap layanan fasilitas, sarana dan prasarana. 2) ≥ 50% responden civitas akademika non-mahasiswa puas terhadap layanan fasilitas, sarana dan prasarana. 3) ≥ 80% sarana dan prasarana pembelajaran dinyatakan dalam kondisi baik dan terawat berdasarkan hasil audit sarpras tahunan.

3.4.4 Standar Pembiayaan

Acuan	Pernyataan
	Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan
SN Dikti (Permen 53/2023) Pasal 51 ayat 1 dan 2	45. Direktur wajib memastikan pembiayaan pendidikan di Politeknik : 1) ditujukan untuk memenuhi capaian Standar Kompetensi Lulusan, 2) dikelompokkan kedalam : a. biaya investasi pendidikan, dan b. biaya operasional pendidikan.
• SN Dikti (Permen 53/2023) Pasal 51 ayat 3	46. Direktur wajib memastikan sumber pendanaan Politeknik : 1) memadai untuk membiayai penyelenggaraan Politeknik sesuai SN Dikti,

Acuan	Pernyataan
• MP BAN-PT 2019, C.5.4.a) Keuangan, Poin 31	2) berasal dari penerimaan mahasiswa, dan 3) berasal dari penerimaan selain dari mahasiswa seperti : a. pendapatan atas kegiatan (*income generating activities*) seperti jasa layanan profesi dan atau keahlian, produk Politeknik, kerjasama kelembagaan dan lain-lain, dan b. sumber lain seperti hibah, Dana Lestari, dana filantropis dan lain-lain.
SN Dikti (Permen 53/2023) Pasal 51 ayat 4, 5 dan 6	47. Direktur dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di Politeknik wajib : 1) memiliki **Rencana Strategis Keuangan** untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan, dan 2) menerapkan **Sistem Pengelolaan Keuangan** yang menerapkan *good university governance* sesuai ketentuan perundang-undangan dan terintegrasi dalam **Sistem Informasi Keuangan**. 3) menerapkan **Kebijakan Bantuan Biaya Pendidikan** bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan Politeknik yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
	Persentase Perolehan Dana dan Besaran Dana Operasional Pendidikan
Pelampauan MP BAN-PT 2019, C.5.4.a) Keuangan, Poin 30 dan 31	48. Direktur wajib memastikan persentasi perolehan dana Politeknik : 1) ≤70% bersumber dari penerimaan mahasiswa (SPP) dalam setiap periode 3 tahun, dan 2) ≥20% bersumber selain dari penerimaan mahasiswa (SPP) dalam setiap periode 3 tahun. yang direkapitulasi dari catatan atau **Laporan Keuangan Tahunan** Politeknik
• MP LAM Teknik 2025, Poin D3-9 (Tabel 2b. LKPS) • MP BAN-PT 2019, C.5.4.a) Keuangan, Poin 32	49. Direktur wajib memastikan rata-rata dana operasional pendidikan per mahasiswa aktif per tahun dalam setiap periode 3 tahun adalah ≥ Rp 20.000.000.
MP BAN-PT 2019, C.2.4.d) Sistem Penjaminan Mutu, Poin 9	50. Direktur wajib memastikan implementasi penjaminan mutu terhadap laporan keuangan : 1) dilakukan dalam bentuk **Audit Eksternal Keuangan** terhadap Yayasan Karya Bangsa Palembang selaku Badan Penyelenggara oleh kantor Akuntan Publik, dan 2) dilaporkan ke *stakeholder* eksternal dan internal pada setiap tahun.

3.5 STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Menyusun, memfasilitasi penyusunan dan memutakhirkan Pedoman Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan SN-Dikti serta Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum PAP.
2. Menetapkan penjadwalan monitoring serta evaluasi kurikulum.
3. Melengkapi sumber referensi berupa buku dan jurnal yang bereputasi yang dapat digunakan untuk penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi.
4. Politeknik Akamigas Palembang mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan dalam upaya menuju tata kelola institusi yang sehat.
5. Politeknik Akamigas Palembang mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan tridharma dosen dan tenaga kependidikan.
6. Seluruh Program Studi di Politeknik Akamigas Palembang mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan
7. Yayasan Karya Bangsa melalui Direktur PAP memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana.
8. PAP memiliki unit pengelola asset dan rumah tangga yang bertugas dan ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
9. Mensosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan sarana dan prasarana.
10. Melakukan Monev sarana dan prasarana.
11. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya.
12. Mengembangkan unit usaha yang mengarah pada pencapaian standar.
13. Mengoptimalkan partisipasi alumni dan filantropis.
14. Optimalisasi kerjasama yang mengarah pada pencapaian standar pembiayaan.

3.6 INDIKATOR KINERJA

3.6.1 Standar Isi

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
1	1. Materi pembelajaran memiliki Tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan : a. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; b. Ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; c. Konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; d. Dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.	Nilai 4	Tersedia bukti dokumen	Materi pembelajaran memiliki Tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan 4 aspek.	Materi pembelajaran memiliki Tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan 3 aspek.	Materi pembelajaran memiliki Tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan 2 aspek.	Materi pembelajaran memiliki Tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan 1 aspek.	Materi pembelajaran memiliki Tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan 0 aspek.
2	2. Materi pembelajaran disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan dalam bentuk : a. Mata kuliah; b. Modul; c. Blok tematik;dan/atau d. Bentuk lain	Nilai 4	Tersedia bukti dalam dokumen terkait	Ada	Tidak ada			
3	3. Politeknik memiliki dokumen : a. Kebijakan Kurikulum, dan b. Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi Kurikulum *Outcome Based Education*	Nilai 4	Tersedia bukti dalam dokumen terkait	Ada	Tidak ada			
4	4. Kebijakan Kurikulum dan Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi Kurikulum Outcome Based Education telah mempertimbangkan : a. kebutuhan pelaksanaan pekerjaan pada industri tertentu berdasarkan masukan stakeholder, b. penyediaan SDM yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan,	Nilai 4	Tersedia bukti dalam dokumen terkait	Ada	Tidak ada			

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
	c. perkembangan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIK), d. pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, e. penerapan metode pembelajaran sistem ganda (dual system (Teaching Industry/Factory) di DUDIK dan di Politeknik, f. Pendidikan Anti Korupsi., g. Magang di DUDIK, dan h. pemenuhan beban belajar diluar Program Studi.							
5	5. Kurikulum program studi minimal mencakup : a. capaian pembelajaran lulusan; b. masa tempuh kurikulum; c. metode pembelajaran; d. modalitas pembelajaran; e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; f. penilaian hasil belajar; g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.	Nilai 4	LPJ Kegiatan Monev dan Lokakarya kurikulum dan dokumen pendukung lain.	Kurikulum program studi minimal mencakup 8 aspek	Kurikulum program studi minimal mencakup 6 aspek	Kurikulum program studi minimal mencakup 4 aspek	Kurikulum program studi minimal mencakup 2 aspek	Kurikulum program studi minimal mencakup 0 aspek
6	6. Kurikulum Bersama/ Kurikulum Sistem Ganda yang menggabungkan pembelajaran di Politeknik dengan Magang di : a. industri yang dikelola Politeknik (*Teaching Factory*), dan/atau b. dunia usaha, c. dunia industri, d. dunia kerja, apabila penerapannya disetujui Politeknik dan Mitra Kerjasama.	Nilai 4	Tersedia bukti dalam dokumen terkait	Ada	Tidak ada			
7	7. Monev (monitoring dan evaluasi) dan pemutakhiran Kurikulum Program Studi memenuhi 4 cakupan yaitu ; a. dilakukan secara berkala setiap 4 sampai dengan 5 tahun, b. melibatkan *Stakeholder* internal dan eksternal, c. di-*review* oleh Pakar Bidang Ilmu Program Studi, dan d. terbukti sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebutuhan Pengguna/ *User*	Nilai 4	LPJ Monev kurikulum	Ada	Tidak ada			
8	8. Profil Lulusan yang ditetapkan Program Studi mempertimbangkan 4 hal yaitu : a. visi Politeknik dan Visi Keilmuan Program Studi	Nilai 4	Tersedia bukti dalam	Program Studi menetapkan profil lulusan dengan	Program Studi menetapkan profil lulusan	Program Studi menetapkan profil lulusan	Program Studi menetapkan profil lulusan	Program Studi menetapka

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
	b. kebutuhan Pengguna/ *User*, c. sumber daya yang dimiliki, dan d. kepentingan lokal/ nasional dan/atau global		dokumen terkait	mempertimbangkan : 1) visi UPPS dan visi keilmuan program studi, 2) kebutuhan pengguna, 3) sumber daya yang dimilki, serta 4) kepentingan lokal/ nasional dan/atau global	dengan mempertimbangkan : 1) visi UPPS dan visi keilmuan program studi, 2) kebutuhan pengguna, 3) sumber daya yang dimilki, serta 4) kepentingan lokal dan/ atau nasional	dengan mempertimbangkan : 1) visi UPPS dan visi keilmuan program studi, 2) kebutuhan pengguna, serta 3) sumber daya yang dimilki.	dengan mempertimbangkan : 1) visi UPPS dan visi keilmuan program studi, serta 2) Kebtuhan pengguna.	n profil lulusan dengan mempertimbangkan : 1) visi UPPS dan visi keilmuan program studi
9	9. Capaian Pembelajaran Lulusan diturunkan dari Profil Lulusan memenuhi 4 cakupan yaitu : a. kesesuaian dengan kebutuhan Pengguna/ *User*, b. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perkembangan industri, c. memiliki kompetensi dalam persaingan global, dan d. dilakukan pengukuran dan dimonev (monitoring dan evaluasi) secara rutin setiap tahun.	Nilai 4	Tersedia bukti dalam dokumen terkait	CPL diturunkan dari profil lulusan yang mencakup: 1) Kesesuaian dengan kebutuhan pengguna; 2) Mengikuti perkembangan iptek dan industri; 3) Memiliki ompetensi dalam menghadapi persaingan global; 4) Dilakukan pengukuran ditinjau secara berkala	CPL diturunkan dari profil lulusan yang mencakup: 1) Kesesuaian dengan kebutuhan pengguna; 2) Mengikuti perkembangan iptek dan industri; 3) Memiliki ompetensi dalam menghadapi persaingan global;	CPL diturunkan dari profil lulusan yang mencakup: 1) Kesesuaian dengan kebutuhan pengguna; 2) Mengikuti perkembangan iptek dan industri;	CPL diturunkan dari profil lulusan yang mencakup: 1) Kesesuaian dengan kebutuhan pengguna;	Tidak ada skor kurang dari 1.
10	10. Pengukuran dan monev terhadap kesesuaian Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan setiap tahun memenuhi 4 cakupan berupa : a. konsep rekayasa terapan yang spesifik dengan disiplin ilmu terkait,	Nilai 4	LPJ Monev kurikulum	Memenuhi 4 (empat) cakupan.	Memenuhi 3 (tiga) dari empat cakupan.	Memenuhi 2 (dua) dari 4 cakupan.	Hanya memenuhi (satu) cakupan.	Tidak memenuhi standar kompetensi lulusan.

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
	b. kemampuan teknis dan kemampuan beradaptasi dengan standar keteknikan, c. keterampilan komunikasi dan kemampuan kerja tim, d. kepatuhan terhadap etika profesi.							
11	11. Proses monitoring dan evaluasi rutin terhadap pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan : a. dilakukan setiap tahun **sesuai dengan Pedoman Monev Capaian Pembelajaran Lulusan dan/atau SOP Monev Capaian Pembelajaran Lulusan yang ditetapkan, dan** b. melibatkan *Stakeholder* internal dan eksternal.	Nilai 4	LPJ Monev kurikulum	Ada	Tidak ada			

3.6.2 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
12	12. Politeknik memiliki dokumen **Rencana Strategis Pengelolaan SDM** (termasuk didalamnya bila tidak dibuat terpisah berupa Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan) yang memenuhi sedikitnya 4 unsur dan bukti penerapan : a. kebutuhan, b. kualifikasi, c. keahlian, d. pengalaman yang diperlukan	Nilai 4	Tersedia bukti dalam dokumen terkait	Ada	Tidak ada			
13	13. Prodi memiliki NDTPS ≥ 9 orang dan jumlah PDTT ≤ 10%.	Nilai 4	Tersedianya bukti dokumen	NDTPS ≥ 9 dan PDTT ≤ 10%.	Jika 5 ≤ NDTPS < 9 dan PDTT ≤ 40%, maka skor = 2 + 2 (AxB) Jika NDTPS ≥ 9 dan 10% < PDTT ≤ 40%, maka skor = 2 + (2xB)		Jika NDTPS ≥ 5 dan PDTT > 40%	Tidak ada skor < 1
				NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. NDTT = Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi. NDT = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi.			PDTT = (NDTT / (NDT + NDTT)) x 100%. A= ((NDTPS – 5)/4). B = (40% - PDTT)/40%, Jika PDTT ≤ 40%. B = (40% - PDTT)/30%, Jika 10% < PDTT ≤ 40%.	
13	14. Rasio Mahasiswa Aktif terhadap DTPS (RMD)	Nilai 4	Tersediany	Jika 10 ≤ RMD ≤ 20 dan	Jika RMD < 10, maka Skor = (2 x RMD) / 5.			Jika RMD ≥

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
	10≤RMD≤20.		a bukti data	NDTPS ≥ 9	Jika 20 < RMD < 30, maka Skor = (60 - (2 x RMD)) / 5.			30
14	15. 100% MK non-inti Prodi diampu oleh Dosen Tetap sebidang ilmu dan tidak ada Dosen Tidak Tetap yang menjadi Pengampu MK (0%).	Nilai 4	Tersediany a bukti dokumen	100%	Kurang dari 100%			
14	16. ≥20% mata kuliah kompetensi diampu oleh Dosen Praktisi dari total jumlah mata kuliah kompetensi.	Nilai 4	Tersediany a bukti dokumen	Jika PMKI ≥ 20%, maka Skor = 4.	Jika PMKI < 20%, maka Skor = 2 + (10 x PMKI).		Tidak ada skor di bawah 2.	
				MKKI = Jumlah mata kuliah kompetensi yang diampu oleh dosen industri/praktisi MKK = Jumlah mata kuliah kompetensi PMKI = (MKKI / MKK) x 100%				
15	17. 100% DTPS mengampu pada mata kuliah yang relevan dengan keilmuan inti Prodi memiliki kualifikasi akademik paling rendah Magister atau Magister Terapan.	Nilai 4	Tersediany a bukti dokumen	Ada	Tidak ada			
15	18. ≥20% DTPS pada setiap Prodi berpendidikan S3.	Nilai 4	Tersediany a bukti ijazah S3	Jika PDS3 ≥ 20%	Jika PDS3 < 20%, maka Skor = 2 + (10 x PDS3)		Tidak ada skor < 2.	
				NDS3 = Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuaidengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. PDS3 = (NDS3 / NDTPS) x 100%				
16	19. >100% Dosen tergabung dalam organisasi masyarakat bidang ilmu sesuai kompetensi ilmunya dan/atau dalam asosiasi profesi sesuai profesinya pada level nasional minimal sebagai anggota,	Nilai 4	Kartu anggota profesi	100 %	< 100 %			
16	20. layanan prima (*service excellent*) dijalankan agar ≥80% mahasiswa menyatakan puas terhadap layanan kinerja akademik Dosen.	Nilai 4	Hasil kuesioner	≥80%	≤ 80 %			
17	21. ≥50% DPTS memiliki JJA GB/LK/L	Nilai 4	Tersediany a bukti dokumen JJA	Jika PGBLKL ≥ 50%	Jika PGBLKL < 50%, maka Skor = 2 + (4 x PGBLKL)		Tidak ada skor kurang dari 2	
				NDGB = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLK = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. NDL = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuaidengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. PGBLKL = ((NDGB + NDLK + NDL) / NDTPS) x 100%.				
18	22.≥50% DTPS memiliki sertifikat kompetensi/industri.	Nilai 4	Tersediany a bukti dokumen	Jika PDSK ≥ 50%, maka Skor = 4	Jika PDSK < 50%, maka Skor = 1 + (6 x PDSK)			Tidak ada skor kurangdari 1.
				NDSK = Jumlah DTPS yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/industri. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengankompetensi inti program studi yang diakreditasi. PDSK = (NDSK / NDTPS) x 100%				

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
18	23.≥50% DTPS memiliki Sertifikat Pendidik/Dosen.	Nilai 4	Tersediany a bukti dokumen	Jika PDSK ≥ 50%, maka Skor = 4	Jika PDSK < 50%, maka Skor = 1 + (6 x PDSK)			Tidak ada skor kurangdari 1.
				NDSK = Jumlah DTPS yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/industri. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengankompetensi inti program studi yang diakreditasi. PDSK = (NDSK / NDTPS) x 100%				
19	24.Ekivalensi Waktu Dosen Melaksanakan Tridharma (EWMP) =12-16 SKS.	Nilai 4	Tersediany a bukti dokumen	Jika RBK = 12 - 16 SKS, maka Skor 4.	Jika RBK = 16 - 20 SKS, maka skor = (64 - (3 x BK)) / 4			Tidak ada skor kurang dari 1.
20	25.Rasio Pengakuan/Rekognisi atas kepakaran/ prestasi/ kinerja DTPS (RRD) terhadap total jumlah DTPS ≥ 0,25 setiap 3 tahun.	Nilai 4	Tersediany a bukti dokumen	Jika RRD ≥ 0,25, maka Skor = 4 .	Jika RRD < 0,25, maka Skor = 2 + (8 x RRD).		Tidak ada skor kurang dari 2.	
21	26.100% tenaga kependidikan memiliki NITK/teregistrasi.	Nilai 4	Tersediany a bukti dokumen	Ada	Tidak ada			
22	27.100% tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan D3, Jumlah dan kualifikasi tendik memenuhi kebutuhan layanan akademik, fungsi unit pengelola PAP, serta pengembangan Prodi, lebih dari 75% bersertifikat kompetensi	Nilai 4	Tersediany a bukti dokumen	UPPS memiliki : 1) jumlah laboran / teknisi / administrator sistem / dll yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, 2) kualifikasi sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya, dan 3) > 70% bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.	UPPS memiliki : 1) jumlah laboran / teknisi / administrator sistem / dll yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, 2) kualifikasi sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya, dan 3) 40% - 70% bersertifikat kompetensi	UPPS memiliki 1) jumlah laboran / teknisi / administrator sistem / dll yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, 2) kualifikasi sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya, dan 3) 10% - 39%	UPPS memiliki 1) jumlah laboran / teknisi / administrator sistem / dll yang cukup terhadap jumlah laboratoriumyang digunakan program studi.	UPPS tidak memiliki laboran / teknisi / administrator sistem dll.

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
					tertentu sesuai bidang tugasnya.	bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.		
23	28. >20% Tenaga Kependidikan tergabung dalam organisasi masyarakat bidang ilmu sesuai kompetensi ilmunya dan/atau dalam asosiasi profesi sesuai profesinya pada level nasional minimal sebagai anggota,	Nilai 4	Kartu anggota profesi	>20 %	< 20 %			
23	29. layanan prima (*service excellent*) dijalankan agar ≥80% mahasiswa menyatakan puas terhadap layanan kinerja tenaga kependidikan.	Nilai 4	Hasil kuesioner	≥80%	≤ 80 %			

3.6.3 Standar Sarana, Prasarana, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
24	30. Kecukupan dan mutu sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan akademik yang meliputi: 1) Ketersediaan media pembelajaran, perangkat elektronik, alat praktik laboratorium; 2) Ketersediaan ruang kelas, laboratorium sesuai dengan panduan asosiasi penyelenggaraprogram studi, dan perpustakaan; 3) Kelayakan sarana dan prasarana; 4) Kemudahan akses sarana prasarana.	Nilai 4	Dokumen Monev sarana dan prasarana pembelajaran	Memenuhi 4 unsur kecukupan dan mutu sarana prasarana kegiatan akademik	Memenuhi unsur (1), (2), dan (3) kecukupan dan mutu sarana prasarana kegiatan akademik.	Memenuhi unsur (1) dan (2) kecukupan dan mutu sarana prasarana kegiatan akademik.	Hanya memenuhi unsur (1) kecukupan dan mutu sarana prasarana kegiatan akademik.	Tidak ada skor kurang dari 1.
25	31. Kecukupan dan mutu sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan non akademik yang meliputi: 1) Ketersediaan : a. pusat kesehatan, b. pusat layanan konseling, c. pusat layanan karir, dan d. fasilitas ibadah; 2) Kelayakan sarana dan prasarana; dan 3) Kemudahan akses sarana prasarana.	Nilai 4	Dokumen Monev sarana dan prasarana pembelajaran	Memenuhi 3 unsur kecukupan dan mutu sarana prasarana kegiatan non akademik	Memenuhi dua unsur kecukupan dan mutu sarana prasarana kegiatan non akademik.	Hanya memenuhi unsur (1) kecukupan dan mutu sarana prasarana kegiatan non akademik.	Tidak ada skor kurang dari 2	

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
26	32. Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) yang meliputi : 1) memiliki kebijakan dan tata kelola K3L yang mencakup komitmen untuk memenuhi peraturan K3L; 2) Fasilitas K3L; 3) Bukti sahih pelaksanaan K3L; dan 4) injauan secara berkala K3L dan pelaksanaannya.	Nilai 4	Dokumen Monev Tridharma	Memenuhi 4 unsur K3L.	Memenuhi unsur (1), (2), dan (3) K3L.	Memenuhi unsur (1) dan (2) K3L.	Hanya memenuhi unsur (1) K3L.	Tidak ada skor kurang dari 1.
27	33. Sarana dan prasarana yang tersedianya bersifat mutakhir dan memadai untuk menjamin pencapaian Capaian Pembelajaran, Penelitian dan PkM dan meningkatkan Suasana Akademik juga memastikan sarana dan prasarana tersebut dapat diakses oleh seluruh *stakeholder* sesuai kepentingannya baik secara bergantian pakai antar internal PAP (*internal resource sharing*) atau dengan pihak luar (*external resources sharing*).	Nilai 4	Dokumen Monev Tridharma	UPPS menyediakan arana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	UPPS menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibiltas yang tidak cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran	UPPS tidak memiliki sarana dan prasarana
28	34.Terbukti PAP memiliki Lahan: 1) Lahan Bangunan; 2) Lahan diluar Bangunan:	Nilai 4	Bukti fisik lahan	Ada	Tidak ada			
29	35.Terbukti Lahan yang digunakan untuk pembelajaran memenuhi kriteria aman secara ekologis dan hukum sebagaimana peraturan yang berlaku. Memiliki rasio luas lahan minimum dan mengikuti RT/RW atau peraturan tentang Koefisien Dasar Hijau	Nilai 4	Bukti fisik	Ada	Tidak ada			
30	36.Terbukti ada pengadaan perumahan pegawai	Nilai 4	Bukti fisik	Ada	Tidak ada			
31	37.Terbukti bahwa Kampus PAP memiliki minimal Bangunan dan Kantor/Ruang dalam Bangunan lengkap (13 items).	Nilai 4	Bukti fisik	Ada	Tidak ada			
32,33,34,35	38.Terbukti Kampus PAP menyediakan fasilitas umum yang menunjang proses pembelajaran.	Nilai 4	Bukti fisik	Ada	Tidak ada			
36	39.Terbukti Prasarana dan Peralatan Utama Laboratorium yang digunakan memenuhi SN Dikti.	Nilai 4	Bukti fisik	Ada	Tidak ada			
37	40.Terbukti seluruh Bangunan Kampus PAP memiliki standar kualitas Bangunan minimal kelas A atau setara, serta memenuhi semua standar atau regulasi bangunan gedung	Nilai 4	Bukti fisik dan dokumen	Ada	Tidak ada			

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
	yang berlaku nasional.		bangunan					
38	41. Terbukti setiap Bangunan dan setiap Kantor/ Ruang dalam Bangunan memenuhi persyaratan kampus perguruan tinggi dalam hal keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keasrian, efisiensi energi, perabotan dan TIK.	Nilai 4	Bukti fisik dan dokumen bangunan	Ada	Tidak ada			
39	42. Terbukti sarana dan prasarana yang tersedia mendukung tridharma melalui keberadaan *teaching factory* (*factory for teaching*) atau *teaching industry* (*attachment* ke industri).	Nilai 4	Bukti dukungan tridharma	Ada	Tidak ada			
40	43. Terbukti adanya Sistem TIK untuk layanan digital / online yang mencakup semua sistem yang terintegrasi secara internal dan eksternal pendidikan tinggi, mudah diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan, lengkap dan mutakhir dan dievaluasi rutin dan hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	Nilai 4	Bukti online, bukti monev dan tindak lanjut.	Ada	Tidak ada			
41	44. Terbukti tersedianya Sarana dan Prasarana Perkuliahan yang memenuhi semua ketentuan/ kriteria minimal sebagaimana SN Dikti.	Nilai 4	Bukti fisik dan dokumen	Ada	Tidak ada			
42	45. Terbukti tersedianya Sarana dan Prasarana Perpustakaan yang memenuhi semua ketentuan/ kriteria minimal sebagaimana SN Dikti dan SNI Perpustakaan Perguruan Tinggi.	Nilai 4	Bukti fisik dan dokumen	Ada	Tidak ada			
43	46. Tersedianya Sistem TIK untuk menyebarkan ilmu melalui proses pembelajaran, penelitian dan PkM	Nilai 4	Bukti fisik dan dokumen	Ada	Tidak ada			
44	47. Terbukti pengelolaan sarana dan prasarana memberikan feed berupa: 1) ≥ 75% mahasiswa puas terhadap layanan fasilitas, sarana dan prasarana. 2) ≥ 50% responden civitas akademika non-mahasiswa puas terhadap layanan fasilitas, sarana dan prasarana. 3) ≥ 80% sarana dan prasarana pembelajaran dinyatakan dalam kondisi baik dan terawat berdasarkan hasil audit sarpras tahunan.	Nilai 4	Bukti survei dan audit sarpras.	≥ 80%	< 80%			

3.6.4 Standar Pembiayaan

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
45-46	48. Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian	Nilai 4	Bukti	Dana dapat	Dana dapat	Dana dapat	Dana dapat	Dana tidak

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
	pembelajaran		monev	menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun kedepan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	menjamin keberlangsungan operasional tridharma serta pengembangan 3 tahun terakhir	menjamin keberlangsungan operasional tridharma dan sebagian kecil pengembangan	menjamin keberlangsungan operasional tridharma dan tidak ada untuk pengembangan	mencukupi untuk keperluan operasional
47	49. Politeknik wajib memiliki Rencana Strategis Keuangan, Sistem Pengelolaan Keuangan, dan Kebijakan Bantuan Biaya Pendidikan	Nilai 4	Bukti dokumen	Ada	Tidak ada			
48	50. Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	Nilai 4	Bukti monev	Jika PDM ≤ 75% , maka Skor = 4	jika PDM > 75% , maka Skor = 10 - (8 x PDM)		Tidak ada Skor kurang dari 2	
				PDM = (DM / DT) x 100% DM = Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.				
48	51. Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	Nilai 4	Bukti monev	Jika PDL ≥ 10% , maka Skor = 4 .	Jika PDL **<** 10% , maka Skor = (20 x PDL) + 2 .		Tidak ada Skor kurang dari 2	
				Perolehan dana melalui: a. pendapatan atas kegiatan/**income generating activities** (jasa layanan profesi dan/atau keahlian, produk institusi, kerjasamakelembagaan, dll.), b. sumber lain (hibah, dana lestari dan filantropis, dll.).				
49	52.Rata-rata DOP (Dana Operasional Pendidikan) pendidikan per mahasiswa per tahun (dalam juta rupiah) ≥20 juta	Nilai 4	Bukti dokumen	Jika DOP ≥ 20.000.000 , maka Skor = 4	Jika DOP < 20.000.000 , maka Skor = DOP / 5.000.000			
				DOP = Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam rupiah penuh).				
50	53. Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi.	Nilai 4	Laporan audit	Audit eksternal dilakukan terhadap Badan Penyelenggara oleh kantor Akuntan Publik.	Badan Penyelenggara menyampaikan laporan keuangan perguruan tinggi ke pemangku	Badan Penyelenggara menyampaikan laporan keuangan perguruan tinggi ke	Badan Penyelenggara tidak menyampaikan laporan keuangan perguruan	Tidak ada Skor kurang dari 1

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
					kepentingan internal dan eksternal.	pemangku kepentingan internal.	tinggi ke pihak manapun.	

3.7 PIHAK PELAKSANA STANDAR

Pihak	No. Pernyataan
1. Yayasan Karya Bangsa	27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 41, 42, dan 43
2. Direktur Politeknik Akamigas Palembang	3, 4, 12, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, dan 50
3. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik	27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44
4. Wakil Direktur 2 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan	12, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44
5. Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan	27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44
6. Wakil Direktur 4 Bidang Kerjasama	6, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44
7. Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Tridharma	6
8. Ketua Program Studi	1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, dan 26
9. Dosen Tetap Program Studi	16

3.8 DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Dokumen	No. Pernyataan
STANDAR ISI	
Materi Pembelajaran	
1. Berita Acara pemeriksaan materi pembelajaran (atau konten pemeriksaan dalam Laporan Monev Kurikulum)	1, 2, 5, dan 6
Kurikulum Program Studi	
2. Dokumen Kurikulum : 1) Kebijakan kurikulum 2) Pedoman penyusunan, pelaksanaan dan monev kurikulum Outcome Based Education 3) Dokumen Kurikulum Program Studi 4) Dokumen Kurikulum Bersama/ Kurikulum Sistem Ganda (bila dilakukan) 5) Laporan Monev Kurikulum Prodi	1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7
Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan	
3. Dokumen Profil Lulusan	8
4. Dokumen CPL	9
Monev Kesesuaian Capaian Pembelajaran Lulusan	
5. Dokumen Monev CPL : 1) Pedoman dan atau/ SOP Monev CPL 2) Laporan Monev CPL	10 dan 11
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
Relevansi Pendidikan	
6. Rencana Strategis Pengelolaan SDM	12
7. Pedoman Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan (bila terpisah dari Renstra Pengelolaan SDM)	12
8. SOP Kenaikan Pangkat Dosen (bila ada)	15 dan 17
Profil Dosen (Kecukupan dan Kualifikasi Jumlah, Jabatan Akademik, Sertifikasi,	

Dokumen	No. Pernyataan
Rerata Beban Kerja dan Rekognisi DTPS)	
9. Rekapitulasi data DTPS : 6) Kecukupan jumlah DTPS 7) Pengampu Mata Kuliah 8) Kualifikasi DTPS 9) Keanggotan DTPS dalam organisasi masyarakat 10) Bukti pelaksanaan layanan prima/ *service excellent* (atau tercantum pada tingkat kepuasan mahasiswa dalam EDOM)	13, 14, 15 dan 16
10. Rekapitulasi data dan bukti : 1) Jabatan Akademk DTPS 2) Sertifikat kompetensi/profesi/ industri DTPS 3) Sertifikat pendidik DTPS 4) Rerata Beban Kerja atau Ekivalensi Waktu Dosen Melaksanakan Tridharma (dahulu disebut EWMP) 5) Pelaksanaan kegiatan rekognisi DTPS	17, 18, 19, 20
Kualifikasi dan Kecukupan Tenaga Kependidikan	
11. Rekapitulasi data Tenaga Kependidikan : 1) Nomor Induk Tenaga Kependidikan 2) Kecukupan jumlah Tenaga Kependidikan 3) Kualifikasi Tenaga Kependidikan 4) Sertifikat kompetensi/ profesi/ industri TK sesuai bidang tugas 5) Keanggotan DTPS dalam organisasi masyarakat 6) Bukti pelaksanaan pelaksanaan layanan prima/ *service excellent* (atau tercantum pada tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kinerja Tenaga Kependidikan)	21, 22 dan 23
STANDAR SARANA DAN PRASARANA	
Relevansi Pendidikan	
12. Laporan Pemeriksaan atau hasil rekapitulasi data : 1) 4 unsur kecukupan dan mutu sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan akademik 2) 3 unsur kecukupan dan mutu sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan non-akademik 3) 3 unsur pemenuhan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Program Studi 4) prasarana dan peralatan utama laboratorium yang digunakan untuk MK Praktikum Program Studi.	24, 25, 26 dan 36
13. Dokumen Monev Sarana dan Prasarana : 1) Pedoman Monev Sarana dan Prasarana 2) Laporan Monev Sarana dan Prasarana	24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44
14. SOP Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	24 dan 25
STANDAR PEMBIAYAAN	
Relevansi Pendidikan	
15. Rekapitulasi data biaya operasional pendidikan Program Studi per mahasiswa dalam 3 tahun terakhir	49
16. Dokumen sistem pengelolaan keuangan : 1) Rencana Strategis Pengelolaan Keuangan PAP 2) Pedoman Sistem Pengelolaan Keuangan (UPPT) 3) Dokumen Kebijakan Bantuan Biaya Pendidikan (UPPT) 4) Laporan keuangan tahunan 5) Laporan audit keuangan eksternal	47, 48 dan 50

3.9 REFERENSI

1. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Paragraf 6 Standar Isi (Pasal 40-45), Paragraf 7 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Pasal 46-47), Paragraf 8 Standar Sarana dan Prasarana (Pasal 48-50) dan Paragraf 9 Standar Pembiayaan (Pasal 51)).
2. Kepmendikbudristek Nomor 210 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama.
3. Matriks Penilaian LED dan LKPT BAN-PT Tahun 2024 (Instrumen AIPT 4.0).
4. Matriks Penilaian LED dan LKPS LAM Keteknikan Tahun 2025 (Instrumen AIPS 3.0).